TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MIK-TUDAU* DALAM PROSES PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA WAY SINDI KECAMATAN KARYA PENGGAWA PESISIR BARAT LAMPUNG)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Program S.1
Prodi Hukum Keluarga Islam

Disusun oleh:

SINTHA DAMAI YANTI

2102016026

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sintha Damai yanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sintha Damai Yanti

NIM : 2102016026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mik-Tudau* Dalam Proses Pernikahan (Studi Di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung)

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera di*munaqasyah*kan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Februari 2025

Pembimbing I

Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag.
NIP.198106222006042022

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq M. S.I.
NIP. 198602192019031005

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fh.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara:

Nama : Sintha Damai Yanti

NIM : 2102016026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mik-Tudau* Dalam Proses Pernikahan *(Studi Kasus Di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Lampung)*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 25 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 25 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. H. FAKHRUDIN AZIZ, Lc. M.S.I.
NIP. 198109112023211010

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Dr. Hj. NAILI ANAFAH, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji III,

Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc.,M. A.
NIP. 198602192019031005

Penguji IV,

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, M.A
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I,

Dr. Hj. NAILI ANAFAH, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing II,

ARIFANA NUR KHOLIQ M.S.I.
NIP. 198602192019031005

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Sintha Damai Yanti
NIM : 2102016026
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam /Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mik-Tudau Dalam Proses Pernikahan

Menyatakan Bahwa skripsi ini ditulis peneliti secara keseluruhan tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian skripsi hasil penelitian atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat referensi yang dirujuk sumbernya

Semarang, 19 Juni 2025
Deklarator,



Sintha Damai Yanti
NIM: 2102016026

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"*Tidak (sah) nikah tanpa wali*." (HR. Abu Dawud)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillāhi rabbil-'ālamīn, Dengan penuh rasa syukur dan hormat, maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendoakan, memberi dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis.

Karya tulis sederhana ini saya persembahkan kepada orang tuaku tercinta yakni Bapak Sulaiman dan Mamah Sumiati tercinta. Meskipun tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Bapak dan Mamah tidak pernah lelah berjuang demi masa depan saya. Terima kasih telah menjadi rumah terhangat, pelindung terkuat, dan alasan utama saya untuk terus melangkah. Segala pencapaian ini adalah milik kita bersama.

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada saudara-saudaraku, Yusuf Jalaludin dan Muhammad Ramadani. Terimakasih yang tak terhingga karena selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabatku tercinta, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, atas setiap tawa, tangis, semangat, dan kebersamaan yang kita lewati bersama selama penulis menempuh pendidikan di Semarang. Terima kasih telah menjadi penyemangat dalam suka dan duka, menjadi tempat berkeluh kesah, serta tidak pernah lelah untuk saling membantu dan menguatkan. Kebaikan tangan kalian tidak akan pernah penulis lupakan, semoga silaturahmi kita terus terjalin dalam kebaikan.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	*B/b*	ش	*Sy/sy*	ل	*L/l*	ا	tanpa tanda
ت	*T/t*	ص	*Ṣ/ṣ*	م	*M/m*	...	*A/a*
ث	*Ṡ/ṡ*	ض	*Ḍ/ḍ*	ن	*N/n*	...	*I/i*
ج	*J/j*	ط	*Ṭ/ṭ*	و	*W/w*	...	*U/u*
ح	*Ḥ/ḥ*	ظ	*Ẓ/ẓ*	ه	*H/h*	*Mādd*	
خ	*KH/kh*	ع awal	*'A/'a*	ء akhir	*A'/a'*	بَا	*Bā*
د	*D/d*	ع akhir	*A'/a'*	ء awal	*A/a*	بِيْ	*Bī*
ذ	*Ż/ż*	غ	*G/g*	ي	*Y/y*	بُوْ	*Bū*
ر	*R/r*	ف	*F/f*	*Tasydīd*		*Yā" nisbah*	
ز	*Z/z*	ق	*Q/q*	أَبَّ	*abb*	فَلَكِيّ	*falakiy*
س	*S/s*	ك	*K/k*	رَبّ	*rabb*	عَالَمِيّ	*'ālamiy*
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di-*waqf*		الْ		Vokal Rangkap	
قَرَعَ	*qara'a*	اَلْفُرُوْعُ	*al-furū'*	اَلْقَمَرُ	*al-qamar*	غَيْرِيْ	*gairī*
قَرَءَ	*qara'a*	اَلْقَضَاءُ	*al-qaḍā'*	اَلشَّمْسُ	*al-syams*	شَيْءٌ	*syai'un*
Kata Majemuk dirangkai		Kata Majemuk dipisah				*Tā' Marbūṭah*	
جَمَالُ الدِّيْنِ	*Jamāluddīn*	جَمَالُ الدِّيْنِ	*Jamāl al-Dīn*			سَاعَة	*sā'ah*

ABSTRAK

Restu orang tua atau wali merupakan elemen penting dalam prosesi pernikahan, karena wali termasuk salah satu rukun nikah yang wajib. Namun dalam praktiknya, tidak semua pernikahan memperoleh restu dari wali, dan proses untuk mendapatkannya tidak jarang berlangsung rumit. Hal ini sebagaimana tergambar dalam tradisi *mik-tudau* yang masih hidup di tengah masyarakat Lampung, khususnya di Desa Way Sindi. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma agama, nilai budaya, dan dinamika relasi dalam keluarga. Oleh karena itu, kajian terhadap tradisi mik-tudau menjadi penting sebagai upaya untuk memahami bagaimana masyarakat merespons konflik dalam praktik pernikahan yang masih jamak terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tradisi *mik-tudau* dan menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam melalui pendekatan *'urf* dan kaidah-kaidah fikih, serta menganalisisnya dalam kerangka hukum positif. Metode yang digunakan adalah kualitatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Informasi diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama, serta pelaku tradisi *mik-tudau*, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat *mik-tudau* masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk penyelesaian konflik restu perkawinan secara adat. Namun

dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak dapat dibenarkan karna tidak melibatkan wali secara sah, karena bertentangan dengan rukun nikah dan membuka peluang terjadinya khalwat.

Kata Kunci: *Mik-Tudau, 'Urf ,* Adat Perkawinan.

ABSTRACT

Parental or guardian consent is a crucial element in the marriage process, as the presence of a guardian (wali) is one of the fundamental pillars (rukn) required for a marriage to be valid under Islamic law. However, in practice, not all marriages receive the approval of the guardian, and the process of obtaining such consent is often complicated. This is reflected in the tradition of *mik-tudau*, which still exists among the people of Lampung, particularly in Way Sindi Village. This phenomenon illustrates the tension between religious norms, cultural values, and familial relationships. Therefore, a study of the *mik-tudau* tradition is important to understand how communities respond to ongoing conflicts in marriage practices.

This study aims to examine the implementation of the *mik-tudau* tradition and assess its compatibility with Islamic law through the lens of ‘urf (custom) and the principles of Islamic jurisprudence (fiqh), as well as to analyze it within the framework of positive law. The research employs a qualitative-empirical method, using interviews and documentation for data collection. Information was gathered from traditional leaders, religious figures, and participants in the *mik-tudau* practice, and analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that the *mik-tudau* tradition is still upheld by some communities as a customary solution to the lack of parental approval in marriage. However, from the perspective of Islamic law, this practice cannot be justified as it excludes the legitimate guardian, thereby violating one of the essential conditions of marriage and potentially leading to khalwat (seclusion between non-mahram individuals).

Keywords: *Mik-Tudau, ‘Urf Shahih*, Marriage Custom**.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mik-Tudau* dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)". Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A., Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku pembimbing sekaligus wali dosen penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Ilmu, nasihat, dan motivasi Bapak akan senantiasa penulis kenang sebagai bagian penting dalam proses akademik ini.
5. Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI., M.Ag., selaku pembimbing penulis yang telah dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan arahan serta koreksi selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan

semangat yang Ibu berikan. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis di bangku kuliah serta seluruh karyawan dan civitas akademika atas bantuan penyelesaian administrasi penulis.
7. Bapak Sulaiman dan Mamah Sumiati serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat baik secara moral maupun materiil kepada penulis.
8. Seluruh teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya baik secara moral maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal kebaikannya mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Juni 2025
Penulis

Sintha Damai Yanti
NIM: 2102016026

DAFTAR ISI

PENGESAHAN iii
DEKLARASI iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 8
C. TUJUAN PENULISAN 9
D. MANFAAT PENELITIAN 9
E. TELAAH PUSTAKA 10
F. METODOLOGI PENELITIAN 21
G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHITBAH DAN *'URF* 29
A. Khitbah 29
1. Pengertian Khitbah 29

B. ‘*Urf* 39
1. Pengertian *‘Urf* 39
2. Klasifikasi ‘*Urf* 42
3. Dasar Hukum *‘Urf* 48
BAB III ADAT *MIK-TUDAU* DALAM PROSES PERNIKAHAN DI DESA WAY SINDI KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT LAMPUNG 51
A. Gambaran Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 51
B. Adat *Mik-Tudau* Dalam Proses Pernikahan di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .. 53
1. Pengertian Adat *Mik-tudau* 55
2. Faktor Yang Melatarbelakangi Adat *Mik-Tudau* 62
3. Tata Cara dan Penyelesaian Adat *Mik-Tudau* 66
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MIK-TUDAU* DALAM PROSES PERNIKAHAN DI DESA WAY SINDI KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT 76
A. Pelaksanaan Adat *Mik-Tudau* Di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung 76
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat *Mik-Tudau* Dalam Proses Pernikahan 83
BAB V PENUTUP 94
A. Kesimpulan 94

B. Saran 94
C. Penutup 95
LAMPIRAN 1. 97
DAFTAR PUSTAKA 100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 105

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menyoroti pentingnya aspek emosional dan spiritual dalam hubungan pernikahan, di mana pernikahan bukan hanya sekadar ikatan fisik, tetapi juga mencakup komitmen dan tanggung jawab yang mendalam antara pasangan.[1] Perkawinan merupakan penyatuan dua individu yang sebelumnya hidup terpisah. Melalui pernikahan, dua orang yang dipertemukan oleh Allah SWT dipersatukan sebagai pasangan suami istri, di mana mereka saling melengkapi kekurangan satu sama lain.[2] Perkawinan merupakan langkah pertama dalam membangun sebuah keluarga, dan kumpulan dari keluarga-keluarga ini akan membentuk

[1] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[2] Dwi Tinuk Cahyani, *Hukum Perkawinan* , Universitas Muhammadiyah Malang, Desember (Malang 2020), hal, 1

masyarakat, yang pada akhirnya akan menjadi satu kesatuan keluarga yang lebih besar.[3]

Perkawinan merupakan sebuah ikatan sosial dan spiritual antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk hubungan harmonis dan memenuhi tuntunan syariat Islam. Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan formal antara dua individu, tetapi juga sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan emosional, spiritual, dan biologis yang sah sesuai dengan aturan Allah SWT.[4] Melalui perkawinan, diharapkan tercipta keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Konsep ini menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah perkawinan bukan hanya soal ikatan lahiriah, tetapi juga penanaman nilai-nilai yang mendukung kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Selain itu, perkawinan dipandang sebagai jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk melestarikan keturunan dan menjaga eksistensi kehidupan manusia di muka bumi. Proses ini tidak hanya melibatkan hubungan fisik tetapi juga tanggung jawab

[3] Afriansyah. Tradisi Perkawinan Wendo pada Masyarakat Manggarai: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur). *Skripsi* UIN Walisongo. (Semarang 2022) hal 4.

[4] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: intermasa,1985), hlm.1.

sosial dan moral. Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman :

وَمِنْ اٰيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

> *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. 30 [Ar Rum]: 21)* [5]

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membangun hubungan yang didasari oleh kepercayaan dan kasih sayang, sehingga tercapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Lebih jauh, perkawinan menjadi wadah untuk mempersiapkan setiap individu menjalankan perannya dalam menciptakan keluarga yang ideal. Dengan syarat bahwa masing-masing pasangan memiliki kesiapan baik dari segi fisik,mental,

[5] Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990)

dan spiritual, perkawinan dapat menjadi sarana efektif untuk membangun masyarakat yang lebih baik. [6]

Indonesia terdiri dari berbagai etnis yang memiliki latar belakang agama, adat istiadat, dan budaya yang beragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya, keunikan, dan ciri khasnya masing-masing. Ragam kebudayaan di Indonesia mencerminkan keberagaman yang sesuai dengan keragaman suku bangsa dan agama. Hal yang sama juga berlaku dalam tradisi perkawinan, di mana setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang berbeda-beda. Salah satu tradisi yang menarik untuk diteliti adalah adat *mik-tudau* yang ada di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung. Desa ini dikenal sebagai wilayah yang masih menjaga dan melestarikan adat serta tradisi dalam pelaksanaan perkawinan. *Mik-tudau* adalah salah satu tradisi pernikahan unik dari suku Lampung yang terjadi dalam konteks hubungan asmara tanpa restu dari orang tua pihak perempuan. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial masyarakat Lampung, tetapi juga menunjukkan bagaimana adat istiadat digunakan sebagai solusi dalam situasi yang sensitif. [7]

[6] Elvina Jahwa, dkk., "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research,* Volume 4, nomor 1, (2024), 16

[7] Wawancara Bapak Joko Tokoh Masyarakat Lampung Saibatin pada 14 januari 2025 jam 20.00

Tradisi *mik-tudau* merupakan bagian dari adat perkawinan masyarakat Lampung yang muncul dalam situasi hubungan asmara yang tidak mendapatkan restu dari orang tua pihak perempuan. Ketidaksepakatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan status sosial, ekonomi, atau alasan-alasan adat . Dalam kondisi seperti itu, pihak laki-laki tetap ingin melangsungkan pernikahan, sehingga dilakukanlah praktik *mik-tudau*, yaitu ketika perempuan "melarikan diri" dari rumah dan tinggal di rumah calon suaminya sebagai bentuk perlindungan dan pernyataan tekad. Namun, masa tinggal perempuan di rumah laki-laki ini biasanya tidak berlangsung lama. Oleh sebab itu, pihak keluarga laki-laki segera melaporkan situasi tersebut kepada tetua adat atau pihak berwenang untuk menyelesaikannya sesuai dengan aturan adat. Dalam proses penyelesaian adat ini, tetua adat akan mengatur pertemuan antara keluarga kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik. Tujuannya adalah menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga masalah restu orang tua dapat diselesaikan secara damai dan tetap menjaga nilai-nilai adat yang berlaku.[8]

Dalam praktik *mik-tudau*, muncul kesenjangan yakni bahwa calon mempelai perempuan bertindak di luar

[8] Wawancara Bapak Joko Tokoh Masyarakat Lampung Saibatin pada 14 januari 2025 jam 20.00

kehendak dan persetujuan wali, yang dalam hukum Islam memiliki peran sentral sebagai pihak yang berwenang menikahkan anak perempuannya. Dalam rangka memperoleh persetujuan dari wali, calon mempelai perempuan justru mengambil langkah ekstrem dengan tinggal di rumah calon suami, yang secara adat dapat memicu intervensi dari tetua adat untuk menyelesaikan konflik. Namun secara fikih, tindakan tersebut justru berpotensi menyalahi prinsip perwalian dalam pernikahan yang mensyaratkan adanya izin wali secara sah. Hal ini menimbulkan ketegangan antara pelaksanaan adat dan ketentuan syariat, yang perlu dikaji lebih mendalam. Adat *mik-tudau* adalah tradisi yang memiliki ciri khas dan mengandung nilai-nilai budaya yang mendalam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tradisi ini lebih dari sekadar prosesi pernikahan, ia mencerminkan identitas sosial dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap tahap dalam adat ini memiliki makna tersendiri yang diyakini dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga norma-norma yang dihormati oleh masyarakat. Namun, di tengah kuatnya pengaruh adat tersebut, penting untuk dicatat bahwa mayoritas penduduk di Desa Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, Lampung, adalah penganut agama Islam. Sebagai agama yang memiliki pedoman jelas mengenai pernikahan, Islam menetapkan syarat-syarat sah perkawinan, rukun nikah, dan etika yang harus

diperhatikan oleh pasangan suami istri. Praktik *mik-tudau* secara mendasar bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam karena mengabaikan proses formal yang ditetapkan oleh syariat.

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar kesepakatan antara dua orang, melainkan merupakan ikatan sosial yang memerlukan persetujuan dari pihak-pihak terkait, terutama wali dari pihak perempuan, serta harus memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan. Oleh karena itu, menarik untuk mengeksplorasi bagaimana interaksi antara adat *mik-tudau* dan prinsip-prinsip hukum Islam, apakah keduanya sejalan atau terdapat elemen yang bertentangan yang memerlukan penyesuaian. Di sisi lain, keberadaan hukum negara juga memberikan tantangan terhadap pelaksanaan adat ini. Dengan adanya regulasi mengenai pencatatan pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan, muncul persoalan apakah praktik *mik-tudau* sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru menimbulkan potensi pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana masyarakat di Desa Way Sindi mempertahankan adat *mik-tudau* di tengah perkembangan hukum Islam dan regulasi negara.

Penelitian ini akan secara khusus meneliti pelaksanaan adat perkawinan *mik-tudau* di masyarakat setempat, termasuk cara adat ini dipertahankan dan diterapkan. Fokus penelitian adalah analisis mendalam

mengenai praktik adat yang masih berlangsung hingga kini. Penelitian ini akan melibatkan berbagai pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan adat, seperti tokoh adat, pemuka agama, pasangan pengantin yang menjalani prosesi *mik-tudau*, serta masyarakat umum. Partisipasi mereka diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai adat ini dari sudut pandang budaya dan agama. Dengan memahami hubungan antara adat dan hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk menemukan titik temu yang harmonis antara kedua aspek tersebut. Diharapkan tradisi adat dapat tetap dilestarikan tanpa mengabaikan aturan agama yang menjadi pedoman hidup mayoritas masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi masyarakat dalam mempertahankan adat mereka, sekaligus memastikan bahwa praktik pernikahan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut. Mengingat pentingnya data yang aktual dalam melihat perkembangan praktik *mik-tudau*, penulis membatasi tahun penelitian dari 2015 hingga 2024. Batasan ini dipilih agar kajian tetap fokus pada fenomena yang masih berlangsung dan dapat diverifikasi melalui narasumber yang masih hidup atau terlibat langsung.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan adat *mik-tudau* di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat *mik-tudau* di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat *mik-tudau* di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap adat *mik-tudau* di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu ahwal al-syakhshiyyah yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan adat *mik-tudau* di Desa Way Sindi

Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat *mik-tudau* di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung.

b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka berfungsi untuk mengkaji dan mengulas literatur atau penelitian ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dengan adanya telaah pustaka juga mampu mencegah terjadinya plagiarisme atau pengulangan karya yang sudah ada, Penulis menyadari bahwa hingga saat penulisan skripsi ini dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara khusus membahas tradisi *mik-tudau* dalam konteks tinjauan hukum Islam, terutama yang berfokus pada praktiknya dalam proses pernikahan masyarakat Lampung di Desa Way Sindi. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan sebagai kajian awal dan

orisinal dalam ruang lingkup tersebut. Apabila di kemudian hari terdapat penelitian lain yang membahas topik serupa, maka hal tersebut berada di luar pengetahuan penulis pada saat proses penyusunan skripsi ini dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, penulis merujuk pada beberapa karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang memiliki kesesuaian secara tematik, terutama dalam hal permasalahan serta bentuk pelaksanaan adat pernikahan yang memiliki kemiripan dengan tradisi *mik-tudau* diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Vivi Alfiyani yang berjudul "Peminangan dalam Masyarakat Samin di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora". Penelitian ini membahas tentang pernikahan adat masyarakat Samin di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, memiliki serangkaian tahapan yang khas dan sarat makna budaya. Proses ini diawali dengan tradisi *nyuwita* atau *ngawula*, di mana calon mempelai pria tinggal dan membantu di rumah keluarga calon mempelai wanita untuk mengenal lebih dekat karakter dan kebiasaan keluarga tersebut. Setelah tahap ini, dilanjutkan dengan upacara peningsetan sebagai simbol pengikat antara kedua keluarga. Malam sebelum pernikahan, diadakan acara *lek-lekan* yang melibatkan doa bersama dan nasihat dari sesepuh

adat. Puncak rangkaian ini adalah upacara pernikahan yang dilaksanakan dengan khidmat sesuai tradisi Samin. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, masyarakat Samin tidak selalu mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang dapat mempengaruhi legalitas pernikahan tersebut menurut hukum negara . [9]

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai adat perkawinan. Kedua penelitian sama-sama menyoroti proses pernikahan yang diawali dengan tinggalnya salah satu calon mempelai di rumah calon mertuanya sebelum adanya ikatan pernikahan resmi. Adapun perbedaannya terletak pada sistem adat yang dijalankan. Dalam adat *nyuwita*, calon mempelai pria yang tinggal di rumah calon mempelai wanita untuk beradaptasi dengan keluarganya. Sebaliknya, dalam adat *mik-tudau*, pernikahan justru diawali dengan ketidaksepakatan orang tua pihak perempuan terhadap hubungan tersebut. Akibatnya, perempuan akan lari dari rumah dan

[9] Vivi Alfiyani dan Muhammad Latif Fauzi, Peminangan dalam Masyarakat Samin di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora (Studi Terhadap Tradisi Nyuwita-Ngawula, *Skripsi*, UIN Surakarta (Surakarta 2023) .

meminta perlindungan kepada pihak laki-laki dengan cara tinggal di rumahnya. Dengan demikian, jika dalam adat *nyuwita* calon mempelai pria yang tinggal di rumah calon mempelai wanita, maka dalam adat *mik-tudau* justru calon mempelai wanita yang tinggal di rumah calon mempelai pria.

2. Jurnal karya Hilman Syahrial Haq yang berjudul "Perkawinan Adat *Merariq* dan Tradisi *Selabar* di Masyarakat Suku Sasak". Penelitian ini mengkaji tradisi *merariq*, yakni suatu bentuk perkawinan adat yang berasal dari masyarakat suku Sasak di Lombok. Dalam tradisi ini, seorang perempuan dibawa pergi oleh calon suaminya dari kediaman orang tuanya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Praktik ini dipandang sebagai simbol kehormatan dan keberanian seorang laki-laki dalam memperjuangkan hubungan cintanya. Meskipun secara lahiriah tampak seperti tindakan penculikan, proses ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, termasuk dari pihak perempuan. Setelah pelarian terjadi, keluarga laki-laki segera menghubungi keluarga perempuan untuk melangsungkan proses penyelesaian adat yang dikenal dengan istilah *Selabar*, yakni perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperoleh restu dari keluarga

perempuan serta menyepakati berbagai syarat perkawinan, termasuk penetapan belis atau mahar. Setelah semua tahapan adat terpenuhi, pernikahan dilangsungkan secara sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara.[10]

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama membahas praktik adat perkawinan yang muncul akibat tidak diperolehnya restu dari orang tua salah satu pasangan. Adapun perbedaannya terletak pada pelaku inisiatif tindakan tersebut: dalam tradisi *merariq*, pihak laki-laki yang membawa perempuan dari rumah orang tuanya, sedangkan dalam tradisi *mik-tudau*, justru pihak perempuan yang secara sukarela datang dan tinggal di rumah calon suami sebagai bentuk kesungguhan dan tuntutan pernikahan.

3. Jurnal karya Mulia Jaya dan Aura Febria yang berjudul "Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial dalam Tradisi Adat Perkawinan di Rantau Panjang, Kelurahan Kampung Baruh, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin". Jurnal ini membahas tentang adat *lari*

[10] Hilman Syahrial Haq dan Hamdi, Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak, *Perspektif*, Volume XXI no 3, (Lombok 2016)

kawin atau *lari kawin* merupakan suatu bentuk pelarian yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan, biasanya didampingi oleh seorang teman atau kerabat, menuju rumah ketua adat untuk melangsungkan pernikahan tanpa melalui proses peminangan terlebih dahulu dan umumnya tanpa sepengetahuan orang tua kedua belah pihak. Dalam masyarakat adat Kampung Baruh, tradisi ini secara umum dikenal sebagai kawin lari.[11]

Persamaan antara adat lari kawin dan *mik-tudau* terletak pada pelaksanaannya yang dilakukan tanpa melalui tahapan lamaran resmi atau proses peminangan sebagaimana lazimnya pernikahan adat. Kondisi ini menunjukkan adanya bentuk "jalan pintas" menuju pernikahan yang ditempuh akibat adanya konflik dengan norma sosial atau ketidaksepakatan dari pihak keluarga. Adapun perbedaan utamanya terletak pada arah tujuan pelarian: dalam tradisi *Lari Kawin*, pasangan biasanya dibawa ke rumah ketua adat atau kerabat dari pihak perempuan, sedangkan dalam tradisi *mik-tudau*, pihak perempuan justru langsung tinggal di rumah pihak laki-laki sebagai

[11] Mulia Jaya dan Aulia Zahra, Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial dalam Tradisi Adat Perkawinan di Rantau Panjang, Kelurahan Kampung Baruh, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol 4(1), (Jambi 2022)

bentuk pernyataan keseriusan dalam hubungan tersebut.

4. Jurnal karya Annisa Saraswati , Muti Aulia Zahro Tunnur dan Mahkamah Mahdin yang berjudul *“* Perkawinan *Metudau* Dalam Kewarisan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Menurut Hukum Islam*”*. Penelitian ini membahas tentang perkawinan *metudau* dalam masyarakat Lampung Saibatin di Kecamatan Lumbok Seminung memiliki implikasi signifikan terhadap hak waris perempuan. Dalam tradisi ini, seorang perempuan yang menikah dengan cara *metudau* meninggalkan keluarganya dan tidak memperoleh warisan, baik berupa harta benda maupun gelar keluarga (*adoq*). Meskipun barang bawaan yang disebut *benatok* tetap menjadi hak istri, suami tidak memiliki hak atasnya. Dari perspektif hukum Islam, setiap anak perempuan, meskipun telah menikah, tetap berhak atas warisan dari keluarganya. Pernikahan tidak menjadi alasan penghalang untuk mendapatkan warisan; faktor-faktor seperti pembunuhan, perbedaan agama, perbedaan kewarganegaraan, dan pemutusan hubungan karena pernikahan yang dapat menghalangi hak waris. Namun, dalam konteks adat "*Metudau*" di Kecamatan Lumbok Seminung, tradisi ini telah mengakar sehingga perempuan yang menikah dengan cara tersebut

tidak mendapatkan warisan dari keluarganya.[12] Penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap praktik metudau serta dampaknya terhadap hak dan kedudukan perempuan dalam struktur pewarisan.

Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai praktik adat perkawinan di masyarakat Lampung, khususnya yang dilakukan oleh perempuan dengan cara meninggalkan rumah orang tua untuk membentuk keluarga melalui pernikahan. Keduanya juga menyoroti konsekuensi hukum adat terhadap perempuan, baik dari perspektif hukum Islam maupun norma adat yang berlaku.Sementara itu, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada dampak adat perkawinan terhadap hilangnya hak waris perempuan, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti tradisi *mik-tudau* sebagai proses menuju pernikahan, dimana perempuan yang tidak memperoleh restu memilih untuk pergi ke rumah calon suami sebagai bentuk keseriusan untuk

[12] Saraswati, A., dkk, Perkawinan metudau dalam kewarisan pada masyarakat Lampung Saibatin menurut hukum Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol 5(1), (Lampung 2024)

membentuk keluarga, dan kemudian diselesaikan melalui musyawarah adat.

5. Jurnal karya Nency Dela Oktora yang berjudul "Tradisi *Sirit* Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" membahas tentang praktik tradisi *Sirit*, yakni tindakan membawa lari seorang perempuan secara paksa, dengan menggunakan tipu daya, dan dalam beberapa kasus disertai kekerasan fisik. Tindakan ini dilakukan oleh laki-laki dengan tujuan untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai istri. Tradisi *Sirit* dikenal dalam kalangan masyarakat adat Lampung, khususnya di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.[13]

 Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada latar belakang munculnya praktik adat, yakni sama-sama dipicu oleh tekanan sosial dan ketidaksepakatan dari pihak keluarga terhadap hubungan calon mempelai. Keduanya mencerminkan adanya ketegangan antara kehendak individu dan norma sosial yang berlaku dalam komunitas adat. Adapun perbedaan yang paling mendasar terletak pada aspek persetujuan dari pihak perempuan.

[13] Nency Dela Oktora, Tradisi Sirit Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol 14(1), (Lampung, 2017)

Dalam tradisi *Sirit*, tindakan dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan perempuan, sehingga mengandung unsur pemaksaan bahkan pelanggaran terhadap hak asasi. Sebaliknya, dalam tradisi *mik-tudau*, perempuan menjalani proses pelarian secara sadar dan sukarela sebagai bentuk inisiatif untuk mendorong terjadinya pernikahan, walau tanpa restu orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa *mik-tudau* lebih bersifat kompromis dan partisipatif, sedangkan Sirit lebih cenderung melanggar nilai-nilai hukum keluarga Islam.

6. Skripsi yang ditulis oleh Zikrul Alfa Nurohim dengan judul "Tradisi *Sebambangan* Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)".[14] Tradisi sebambangan merupakan salah satu bentuk pernikahan adat Lampung yang melibatkan proses "melarikan" calon pengantin wanita oleh calon pengantin pria dengan persetujuan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi tersebut dilaksanakan dan

[14] Nurohim, . *Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (Jakarta 2022)

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi *sebambangan* di Desa Mulang Maya masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga saat ini. Namun, banyak generasi muda di Lampung yang kurang memahami tradisi tersebut. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi sebambangan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Mulang Maya dianggap selaras dengan ketentuan adat setempat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena telah memenuhi syarat serta kriteria perkawinan menurut Islam. Jika dilihat melalui perspektif *'urf*, tradisi sebambangan dikategorikan sebagai *'urf* shahih, yaitu adat yang sah karena berkaitan dengan *'urf fi'li*, sebuah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi hukum dan norma sosial. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih *al-'ādah* muhakkamah yang berarti "Adat dapat dijadikan dasar hukum." Dalam tinjauan hukum positif, tradisi sebambangan berada di bawah pengaruh tiga sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Dengan memahami tradisi sebambangan dan praktiknya, tradisi ini tidak bertentangan dengan ketiga sistem hukum tersebut.

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada aspek pembahasan mengenai tradisi perkawinan adat masyarakat Lampung yang muncul akibat tidak adanya restu dari orang tua, khususnya dari pihak keluarga perempuan. Kedua penelitian sama-sama menyoroti bentuk-bentuk pelarian sebagai respons terhadap konflik keluarga dalam proses menuju pernikahan. Adapun perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada alur pelaksanaan tradisi. Dalam adat *sebambangan*, pihak laki-laki berperan dengan membawa lari perempuan ke tempat tertentu sebagai bentuk kesiapan untuk menikah. Sementara itu, dalam tradisi *mik-tudau*, inisiatif justru datang dari pihak perempuan yang memilih pergi ke rumah calon suami sebagai bentuk penegasan terhadap keinginannya untuk menikah, meskipun tanpa restu keluarga.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan atau langkah yang dirancang secara khusus untuk menyelesaikan suatu masalah dalam penelitian. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan tertentu. Metode juga merupakan pedoman cara

seorang ilmuwan untuk mengetahui dan memahami lingkungan-lingkungan yang menjadi objek penelitiannya.[15] Dalam pengumpulan bahan atau data penyusunan skripsi agar mengandung kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Jenis penelitian merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset.[16] Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengandalkan teori atau peraturan hukum yang ada dan pengumpulan informasi langsung dari praktik hukum yang berlangsung di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang

[15] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hal, 67

[16] Imam Suprayogo, Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011,) hal, 138.

diteliti.[17] Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data di lapangan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk melakukan analisis mendalam mengenai konteks situasi suatu unit sosial saat ini serta interaksi yang terjadi dalam lingkungan tersebut.

2. Sumber Data
 a. Sumber Data Primer

 Merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta pasangan yang menjalani adat *mik-tudau*.

 a. Sumber Data Sekunder

 Adalah data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh pihak lain sebelum digunakan dalam penelitian. Penulis akan memanfaatkan berbagai literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan adat *mik-tudau* sebagai bahan pendukung dalam kajian ini.

[17] Benuf, Kornelius & Azhar, Muhammad. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1) 2020

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang umum digunakan, termasuk dalam penulisan skripsi. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi partisipan terkait topik yang diteliti. Proses ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan, memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dari sudut pandang subjek penelitian. Penulis melakukan wawancara mengenai pelaksanaan adat *mik-tudau* di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung. Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan Tokoh Adat desa Way Sindi (bapak Panji Perdana) , Tokoh Agama (bapak Irfan Johan), Tokoh Masyarakat (bapak Joko), serta pasangan yang menjalani adat perkawinan *mik-tudau*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi dengan cara yang efektif, baik melalui visual,

verbal, maupun tulisan. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merujuk pada proses pengumpulan dan penyimpanan berbagai jenis informasi yang relevan untuk mendukung pemahaman dan analisis suatu fenomena. Ini mencakup berbagai materi seperti catatan lapangan, transkrip wawancara, foto, video, dan dokumen lain yang dapat memberikan konteks serta memperkuat temuan yang diperoleh dari penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merujuk pada teknik atau cara yang digunakan untuk memproses, mengorganisir, dan menginterpretasikan data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau menarik kesimpulan.[18] Metode analisis data dalam penelitian kualitatif mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk mengolah dan memahami data yang bersifat deskriptif dan naratif. Beberapa pendekatan yang umum digunakan termasuk analisis naratif, fenomenologi, dan grounded theory, yang masing-

[18] Muhammad Ramdhan. *Metode penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara 2021)

masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dalam menggali makna dari data yang diperoleh. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat interpretatif dan reflektif, di mana peneliti berupaya untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik data yang telah dikumpulkan. Kegiatan analisis ini biasanya dimulai bersamaan dengan pengumpulan data dan berlangsung secara berkelanjutan hingga penelitian mencapai tahap akhir.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika penulisan skripsi merupakan struktur atau kerangka yang mengatur penyusunan skripsi dari awal hingga selesai. adapun dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi 5 bab, yang secara rinci sebagai berikut:

BAB : I PENDAHULUAN

Mengurai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN WALI DALAM PERNIKAHAN DAN *'URF*

Bab ini berisi kajian teori yang akan digunakan untuk membahas secara rinci bab-bab selanjutnya. Di dalamnya, akan dibahas mengenai khitbah atau

peminangan dalam Islam, yang mencakup pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, serta syarat-syarat khitbah. Selanjutnya, bab ini juga akan membahas tentang *'urf* yang berisikan tentang pengertian *'urf*, klasifikasi *'urf*, serta dasar hukum *'urf*.

BAB III : PRAKTIK ADAT *MIK-TUDAU* DALAM PROSES PERNIKAHAN DI DESA WAY SINDI KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT

Bab ini adalah hasil penelitian penulis, adapun hasil penelitian tersebut berupa gambaran umum Desa Way Sindi dan tentang praktik adat *mik-tudau* di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MIK-TUDAU* DALAM PROSES PERNIKAHAN DI DESA WAY SINDI KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT

Bab ini memuat praktik adat *mik-tudau* pada masyarakat Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Lampung dan tinjauan hukum Islam terhadap adat *mik-tudau* pada masyarakat Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berisikan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KHITBAH DAN *'URF*

A. Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Khitbah berasal dari bahasa Arab yang berarti peminangan. Secara etimologis, khitbah diartikan sebagai permintaan terhadap seorang perempuan untuk dijadikan istri, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Adapun secara terminologis, khitbah merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan menuju terjalinnya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana laki-laki tersebut mengajukan permintaan kepada perempuan agar bersedia menjadi istrinya melalui cara-cara yang lazim berlaku dalam masyarakat.[1]

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan atau khitbah merupakan suatu bentuk upaya awal untuk menjalin hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai tahapan menuju pernikahan. Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan secara langsung

[1] Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), h. 28.

oleh pihak yang berniat mencari pasangan hidup, maupun melalui perantara yang dapat dipercaya.[2]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, khitbah merupakan bentuk keinginan untuk menikahi seorang perempuan yang disampaikan secara langsung kepada perempuan tersebut atau kepada walinya. Apabila perempuan yang dilamar atau keluarganya memberikan persetujuan, maka khitbah tersebut dianggap sah.[3]

Adapun Amir Syarifuddin mendefinisikan peminangan sebagai penyampaian keinginan untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Peminangan disyariatkan sebagai bagian dari proses pernikahan yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah.[4]

Khitbah atau peminangan merupakan suatu bentuk ikhtiar awal yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk menyampaikan niatnya menikahi seorang perempuan. Penyampaian tersebut dapat dilakukan secara langsung kepada perempuan yang bersangkutan atau melalui walinya, bahkan melalui perantara yang dapat dipercaya. Peminangan merupakan tahap pranikah yang disyariatkan dalam Islam, dan dianggap sah apabila mendapatkan persetujuan dari pihak

[2]Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000. h. 17.

[3] Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 6492

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 49-50.

perempuan atau keluarganya. Tujuan utama dari khitbah adalah membuka jalan menuju akad nikah dengan tetap menjunjung norma-norma syariat dan adat yang berlaku di masyarakat.

2. Dasar Hukum Khitbah

Sebelum melaksanakan akad nikah, Islam menetapkan tahapan awal yang dikenal sebagai khitbah atau peminangan. Tahapan ini memiliki signifikansi yang tidak hanya sosial, tetapi juga didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam. Khitbah merupakan langkah awal dari keseriusan seorang pria untuk membangun kehidupan berumah tangga dengan seorang wanita, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, Islam tidak membiarkan proses peminangan berlangsung tanpa pedoman, melainkan memberikan panduan hukum melalui Al-Qur'an, hadits, dan ijma' para ulama. Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ
اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا
تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ

اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

"Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (Q.S. 2 [Al-Baqarah] 235)[5]

Urgensi khitbah sebelum pernikahan sangatlah penting, mengingat bahwa pernikahan adalah ikatan yang tidak memiliki batas waktu, bahkan bisa bertahan hingga kematian memisahkan.[6] Melalui prosesi khitbah, calon pengantin dapat saling mengenal satu

[5]Nu Online, "Al-Quran dan terjemahannya", Surat Al-Baqarah ayat (2): 235 https://quran.nu.or.id/al-baqarah/235 diakses pada 3 Juli 2025

[6] Syamsiah Nur, Dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022) hal. 15

sama lain, serta mengenal keluarga dan kerabat masing-masing. Perkenalan yang baik seharusnya terjadi melalui proses khitbah, sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Hujurat:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا

وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."(Q.S. 49 [Al-Hujurat] 13)[7]

Dasar nash yaitu hadits dari Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا

يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

[7] Nu Online, "Al-Quran dan terjemahannya", Surat Al-Hujurat ayat (49):13 https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13 diakses pada 21 Juni 2025

> *Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah.'*[8]

Khitbah (peminangan) merupakan bentuk pernyataan yang tegas atas keinginan untuk menikah. Ia menjadi salah satu tahapan awal menuju pernikahan yang sah. Dalam Islam, khitbah berfungsi sebagai perantara untuk mengenal lebih jauh sifat-sifat calon istri, sehingga laki-laki merasa mantap dan tenang terhadap pilihannya. Khitbah juga memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk memastikan bahwa perempuan yang dipinangnya adalah sosok yang menyenangkan, baik secara lahir (indrawi) maupun batin (maknawi), agar kehidupan rumah tangga yang akan dibangun tidak menimbulkan kesulitan atau menambah beban dalam kehidupan mereka.[9]

[8]Imam Hafiz Al-Mushannif, Al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut Daar Ibn Hazm, 202 H), jilid II, hal. 480.

[9]Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Lampung:Arjasa Pratama, 2021) hal.3

3. Syarat dan Tata Cara Khitbah

Terdapat dua syarat dalam khitbah (peminangan), yaitu:

1. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah syarat yang bersifat anjuran bagi laki-laki yang hendak melakukan peminangan, agar terlebih dahulu mengenali dan mempertimbangkan calon wanita yang akan dipinang. Syarat ini tidak bersifat wajib, melainkan hanya dianjurkan karena dianggap membawa kebaikan. Oleh karena itu, meskipun tidak dipenuhi, peminangan tetap sah secara hukum. Beberapa bentuk syarat mustahsinah antara lain:

a. Wanita yang dipinang sebaiknya memiliki kedudukan atau status sosial yang seimbang (sekufu) dengan pria yang meminangnya.
b. Dianjurkan untuk meminang wanita yang memiliki sifat penyayang dan mampu melahirkan keturunan.
c. Sebaiknya memilih wanita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan pihak laki-laki.

d. Laki-laki disarankan untuk mengetahui kondisi fisik, akhlak, dan aspek-aspek penting lainnya dari wanita yang akan dipinang.[10]

2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar proses khitbah atau peminangan dianggap sah secara hukum. Berbeda dengan syarat mustahsinah yang hanya bersifat anjuran, syarat lazimah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka peminangan dapat dianggap tidak sah atau batal. Adapun syarat lazimah meliputi:

a. Wanita yang akan dipinang tidak termasuk mahram bagi laki-laki yang meminangnya, baik karena hubungan nasab (keturunan), mushaharah (pernikahan), maupun radla'ah (persusuan).
b. Wanita yang hendak dipinang belum sedang dalam status pinangan oleh pria lain, kecuali pria yang sebelumnya telah meminangnya telah mencabut pinangannya atau secara jelas memberikan izin kepada orang lain untuk meminangnya.
c. Wanita yang akan dipinang tidak sedang dalam masa iddah. Terkait masa iddah ini, terdapat beberapa ketentuan tambahan, yaitu:

[10] Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, hal. 44

a) Wanita yang berada dalam masa iddah *raj'i* tidak boleh dipinang, karena mantan suaminya masih memiliki hak untuk merujuk.
b) Wanita yang sedang menjalani iddah karena ditinggal wafat suami boleh dipinang, namun hanya dengan sindiran, bukan secara terang-terangan.
c) Wanita dalam iddah bain sughra boleh dipinang oleh mantan suaminya.
d) Wanita dalam iddah bain kubra hanya dapat dipinang kembali oleh mantan suaminya jika ia telah menikah dengan laki-laki lain, berhubungan suami istri , dan kemudian bercerai.[11]

Adapun tata cara pelaksanaan khitbah bisa dilakukan dalam tiga cara tergantung pada kondisi dan situasi para pihak. Secara umum, bentuk khitbah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu melalui pernyataan langsung *tashrīḥ*, *ta'rīḍ*, dan tulisan atau gerakan isyarat.

1. Khitbah secara *Tashrīḥ*

Khitbah dengan cara *tashrīḥ* adalah bentuk peminangan yang dilakukan secara eksplisit dan langsung, tanpa

[11] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021) hal. 9

kiasan atau sindiran. Laki-laki secara jelas menyampaikan maksudnya untuk meminang perempuan, seperti dalam ungkapan:"*Saya ingin menikah denganmu*," atau "*Saya bermaksud meminang putri Bapak sebagai istri saya."*

2. Khitbah secara *Ta'rīḍ*

 Ta'rīḍ adalah bentuk peminangan yang dilakukan secara tidak langsung, dengan menggunakan kalimat sindiran atau ungkapan yang bersifat umum. Meski tidak menyebutkan secara tegas niat untuk menikah, tetapi maksud tersebut dapat ditangkap oleh pihak yang dituju.

3. Khitbah Melalui Tulisan atau Isyarat

 Dalam kondisi tertentu, proses khitbah juga dapat dilakukan melalui media tulisan atau isyarat, terutama ketika komunikasi verbal tidak memungkinkan. Misalnya, jika terdapat jarak yang jauh antara pihak laki-laki dan perempuan, atau apabila salah satu pihak memiliki keterbatasan fisik seperti tidak dapat berbicara (bisu), maka penggunaan tulisan atau isyarat dianggap sebagai sarana yang sah dalam menyampaikan khitbah. Baik dalam bentuk pernyataan maupun jawaban, intisari dari tulisan atau isyarat tersebut harus dapat dipahami secara jelas, sehingga maksud peminangan tidak menimbulkan ambiguitas.

Selama maksud yang ingin disampaikan dapat dimengerti, maka khitbah melalui tulisan atau isyarat memiliki kedudukan hukum yang sah dalam perspektif syariat Islam.

Khitbah atau peminangan bukanlah akad nikah, melainkan suatu perjanjian yang bersifat tidak mengikat. Meskipun dalam proses ini telah disepakati besaran mahar, diberikan hadiah-hadiah, atau bahkan mahar itu sendiri telah diserahkan, semua itu tidak mengubah status khitbah menjadi akad yang mengikat. Oleh karena itu, khitbah masih dapat dibatalkan, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan, apabila terdapat maslahat dalam pembatalannya. Namun demikian, jika pembatalan itu harus dilakukan, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan penuh adab, agar tidak menimbulkan kemudaratan atau permusuhan di antara kedua belah pihak.[12]

B. ‘Urf

1. Pengertian *‘Urf*

Secara etimologis, istilah *‘urf* memiliki makna sesuatu yang tinggi atau mulia. Hal ini

[12] Lathifah Munawaroh, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam”, *Yudisia*, vol.10 no.1 (Juni 2019) hal, 104

didasarkan pada akar katanya dalam bahasa Arab, sebagaimana dapat dijumpai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf: 46 yaitu:

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰىهُمْ

" Di antara keduanya (para penghuni surga dan neraka) ada batas pemisah dan di atas tempat yang tertinggi (al-a'rāf) ada orang-orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing". (Q.S. 7 [Al-A'raf: 46])[13]

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia kerap disinonimkan dengan adat kebiasaan. Namun demikian, para ulama membahas kedua istilah ini secara mendalam. Secara ringkas, *'urf* merupakan sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun terdapat perbedaan makna antara keduanya, jika diperhatikan secara cermat, *'urf* dan adat kebiasaan adalah dua istilah yang memiliki makna serupa ketika berdiri sendiri, namun akan berbeda arti jika digabungkan dalam satu konteks. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan

[13] Nu Online, "Al-Quran dan terjemahannya", Surat Al-A'raf ayat (7):46 https://quran.nu.or.id/al-araf/46 diakses pada 19 Juni 2025

bahwa menurut istilah para ulama, *'urf* atau adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan dalam penetapan hukum syar'i, selama tidak terdapat nash syar'i atau lafaz yang sharih (tegas) yang bertentangan dengannya.[14]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *'urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok masyarakat, sehingga perbuatan tersebut menjadi umum dan dikenal luas di tengah-tengah mereka. Selain itu, 'urf juga dapat dimaknai sebagai kebiasaan masyarakat dalam memahami suatu lafadz dengan arti tertentu, meskipun makna asal lafadz tersebut berbeda dari pemaknaan yang berlaku secara umum. Sementara itu, menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang tanpa didasari oleh hubungan rasional atau pertimbangan logika tertentu.[15] Definisi ini mencakup perbuatan (*fi'l*) maupun ucapan (*qaul*) yang dilakukan secara berulang, baik berasal dari individu maupun dari kelompok masyarakat tertentu.

Adapun secara terminologis, *'urf* diartikan sebagai kebiasaan atau tradisi yang hidup dan

[14] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Kencana, 2009) hal. 363.

[15] Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, Konsep Urf dalam Penetapan Hukum Islam, *Tsaqafah*, Vol.13 no. 2 (Ponorogo, 2017) hal. 17

berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang dilakukan secara berulang baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan, sehingga menjadi hal yang lazim dan diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan syariat. *'Urf* dimaknai sebagai kebiasaan berupa perkataan atau perbuatan yang telah melekat dalam jiwa sebagian besar masyarakat, sejalan dengan akal sehat, diterima oleh tabiat manusia yang lurus, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.[16]

2. Klasifikasi '*Urf*

Dalam hukum Islam, *'urf* atau kebiasaan masyarakat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan aspek bentuk, ruang lingkup, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Klasifikasi ini bertujuan untuk membedakan jenis-jenis kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum dan yang perlu ditolak karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Pertama, ditinjau dari bentuknya, *'urf* dibagi menjadi dua:

[16] Muhammad Tahmid N. Anita Marwing dan Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Palopo, 2020). hal, 50

a. *'Urf lafdzī* (kebiasaan verbal), yaitu penggunaan istilah tertentu yang secara kontekstual telah memiliki pemaknaan khusus dalam masyarakat, meskipun berbeda dari arti harfiah dalam bahasa Arab. Contohnya, dalam suatu masyarakat kata "daging" bisa saja merujuk khusus pada daging sapi, bukan daging secara umum.
b. *'Urf 'amalī* (kebiasaan perbuatan), yaitu bentuk kebiasaan dalam praktik sosial atau muamalah yang berlangsung tanpa prosedur formal, namun tetap dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan umum. Misalnya, dalam transaksi jual beli *bai' al-mu'āṭah*—yaitu pertukaran barang tanpa ucapan ijab dan qabul secara verbal tetap dinilai sah karena telah menjadi praktik yang mapan di masyarakat.

Kedua, berdasarkan cakupan penerapannya, *'urf* dibagi menjadi:

a. *'Urf 'ām* (kebiasaan umum), yaitu kebiasaan yang berlaku luas di berbagai lapisan masyarakat dan melintasi batas kelompok atau wilayah tertentu. Contohnya adalah kebiasaan menjual barang dengan harga pas tanpa tawar-menawar dalam pasar modern.
b. *'Urf khāṣṣ* (kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang hanya berlaku dalam komunitas, suku, atau

wilayah tertentu. Misalnya, tradisi *halalbihalal* yang khas di Indonesia setelah Idulfitri, atau adat pernikahan tertentu yang hanya berlaku di satu etnis.[17]

Ketiga, dari segi validitas hukumnya, *'urf* dibagi menjadi:

a. *'Urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan yang sah), yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan dapat dijadikan dasar hukum selama memenuhi kaidah fiqh. Contohnya termasuk pemberian mahar secara bertahap (dicicil) atau adanya hadiah pra-nikah sebagai bentuk penghormatan.
b. *Urf fāsid* (kebiasaan yang rusak), yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum. Contohnya adalah praktik riba dalam pinjaman, gratifikasi dalam perjanjian, atau konsumsi barang yang diharamkan seperti khamar.

Dalam kalangan para ulama ushul fiqih, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai syarat-syarat '*urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan

[17] Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013) hal, 67

hukum dalam Islam. Salah satu pendapat yang cukup komprehensif dikemukakan oleh Sabhi Mahmassani. Menurutnya, terdapat beberapa syarat utama agar suatu kebiasaan dapat dianggap sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, yaitu:

a. Adat kebiasaan tersebut harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal sehat dan sejalan dengan perasaan yang wajar atau asumsi umum masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa suatu ‘urf haruslah logis dan rasional dalam praktik sosialnya.

b. Kebiasaan tersebut harus terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus, serta telah menyebar luas di tengah masyarakat. Konsistensi dan kelaziman dalam praktik adat menjadi indikator penting bagi diterimanya suatu kebiasaan sebagai sumber hukum.Adat yang dijadikan dasar hukum haruslah adat yang telah lama berlaku atau merupakan gabungan dari kebiasaan lama dan baru yang telah teruji secara sosial, bukan kebiasaan yang bersifat sementara atau baru muncul.

c. Suatu kebiasaan tidak boleh dipaksakan atau mengandung unsur syarat yang berlebihan atau

memberatkan salah satu pihak dalam transaksi muamalah.

d. Adat kebiasaan yang hendak dijadikan hujjah tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i.[18]

'Urf yang dijadikan dasar oleh para mujtahid dalam berijtihad, oleh para ulama dalam memberikan fatwa, serta oleh hakim dalam memutuskan perkara, harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diterima sebagai hujjah dalam hukum Islam. Syarat-syarat tersebut antara lain:

a. *'Urf* tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat *qath'i*. Artinya, apabila terdapat suatu kebiasaan yang sudah mengakar dalam masyarakat, namun bertentangan secara langsung dengan nash Al-Qur'an atau hadis yang *qath'i* (pasti dan tegas), maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum.
b. *'Urf* harus bersifat umum dan telah dikenal luas dalam masyarakat. Suatu kebiasaan hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila telah berlaku secara konsisten dan menyeluruh dalam berbagai peristiwa yang sejenis.

[18] Bismar Siregar. Asmuni dan Muhammad Syahnan, Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum, *Al-Usrah: Jurnal Hukum Islam,* Vol.12 No. 01 (2024)

c. *'Urf* harus berlangsung secara terus-menerus dan konsisten dari masa ke masa. Dengan demikian, *'urf* yang muncul belakangan tidak dapat mengesampingkan *'urf* yang berlaku pada masa sebelumnya, khususnya dalam kasus seperti wakaf, di mana penafsiran terhadap maksud pewakaf harus merujuk pada 'urf yang berlaku saat akad dilakukan.

d. Tidak terdapat dalil yang jelas (nash khusus) dalam Al-Qur'an atau hadis yang mengatur perkara tersebut secara eksplisit. Artinya, *'urf* hanya dapat digunakan dalam kondisi kekosongan dalil syara' yang *qath'i*.

e. Penerapan *'urf* tidak boleh menyebabkan terabaikannya nash syariat dan tidak menimbulkan mudarat atau kesulitan bagi masyarakat. Dengan demikian, validitas *'urf* sebagai sumber hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan dalam Islam.[19]

[19]Fakhrudin Aziz dan Muhammad Saiful Mujab, Mitologi Dalam Konstruksi Hukum Islam Masyarakat Bubakan Semarang, Al-*'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, (December 2024), hal, 398

3. Dasar Hukum *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf* sebagai sumber hukum Islam harus berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan dalil *'aqli*. Dasar utama dari Al-Qur'an terdapat dalam firman Allah SWT pada QS. Al-A'raf ayat 199 yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

"Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang ma'ruf, da n berpalinglah dari orang-orang bodoh". (Q.S 7 [Al-A'raf: 199]) [20]

Menurut Abdul Karim Zaydan, istilah *al-'urf* yang disebutkan dalam ayat tersebut merujuk pada segala bentuk kebaikan yang telah dikenal luas oleh masyarakat serta diakui nilai positifnya. *Al-'urf* dalam konteks ini tidak hanya sekedar kebiasaan sosial, tetapi mencakup norma-norma dan perbuatan yang secara moral dianggap layak dan bahkan wajib untuk dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *al-'urf* dalam ayat ini merujuk pada makna etimologinya, yaitu sesuatu yang sudah dikenal dan dianggap baik oleh masyarakat secara umum.[21]

[20] Nu Online, "Al-Quran dan terjemahannya", Surat Al-A'raf ayat (7):199 https://quran.nu.or.id/al-araf/199 diakses pada 19 Juni 2025

[21] Wahbah al-Zuhaily, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, hal, 110.

Dengan kata lain, Islam memberi ruang pada nilai-nilai lokal dan sosial yang membawa kemaslahatan, selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dasar agama. Kedua pendapat ini menegaskan bahwa *al-'urf* dalam Islam bukan sekadar adat istiadat, melainkan bagian dari mekanisme sosial yang memiliki tempat dalam kerangka hukum dan etika Islam. Selain itu, QS. Al-Baqarah: 180 juga menegaskan sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًاۖ الْوَصِيَّةُ
ۚ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

"Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S 2 [Al- Baqarah: 180])[22]

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan *ma'ruf* dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan sebelumnya adalah menjalankan sesuatu yang secara umum telah diakui sebagai perilaku baik oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perbuatan *ma'ruf* mencerminkan kebiasaan

[22]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), hal, 44.

atau tradisi yang sesuai dengan akal sehat, nilai moral, serta norma-norma sosial yang diterima secara luas. Oleh karena itu, istilah "*ma'ruf*" tidak hanya mencakup kebaikan dalam makna *syar'i*, tetapi juga merangkum praktek-praktek kebiasaan yang telah melekat dalam budaya masyarakat, yang jika dilihat secara etika dan syariat, tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebaikan. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut dapat dipahami sebagai anjuran untuk menjadikan nilai-nilai kebiasaan yang baik dalam masyarakat sebagai landasan perilaku sosial dan hukum, selama nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini menegaskan bahwa Islam menghargai adat dan tradisi (*'urf*) sebagai bagian dari sumber hukum sekunder, selama adat itu bersifat *'urf sahih* (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil *syar'i*).

BAB III
ADAT *MIK-TUDAU* DALAM PROSES PERNIKAHAN DI DESA WAY SINDI KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT LAMPUNG

Gambaran Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

Desa Way Sindi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Secara geografis, desa ini memiliki luas wilayah sekitar 4.438 hektare dan berada di kawasan pesisir yang langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Kondisi geografis tersebut menjadikan Way Sindi sebagai wilayah yang strategis, dengan potensi besar di bidang kelautan dan perikanan, di samping sektor pertanian dan perkebunan yang telah lebih dahulu berkembang. Bentang alam Way Sindi meliputi kawasan pemukiman penduduk, lahan pertanian, perkebunan, serta kawasan pesisir pantai. Keberadaan laut di sisi wilayah desa memberi pengaruh besar terhadap pola hidup dan mata pencaharian masyarakat.[1] Selain sebagai petani dan pekebun yang sebagian besar menggarap komoditas seperti kopi, coklat, dan kelapa sebagian warga juga bekerja sebagai nelayan dan pedagang hasil laut. Hal ini

[1] Data BPS Karya Penggawa dalam Angka 2020

mencerminkan adanya keberagaman sumber ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat desa.

Jumlah penduduk warga Way Sindi sebanyak 2,136 jiwa dengan jumlah laki-laki 1,126 dan warga perempuan 1,010 jiwa.[2] Penduduk Way Sindi terdiri dari berbagai latar belakang etnis. Masyarakat adat Lampung Pesisir merupakan kelompok etnis yang dominan di wilayah ini. Namun demikian, seiring perkembangan waktu, desa ini juga menjadi tempat tinggal bagi penduduk pendatang dari berbagai daerah, seperti Jawa, Sunda, dan etnis lainnya. Kehidupan sosial masyarakat berlangsung dalam suasana yang rukun dan saling menghormati, mencerminkan nilai-nilai gotong royong yang masih kuat dipertahankan.

Way Sindi juga dikenal sebagai desa yang religius, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dan ajaran-ajaran agama menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga pelaksanaan adat dan budaya. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, pendidikan Al-Qur'an, serta perayaan hari besar Islam secara rutin dilaksanakan dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, masyarakat Way Sindi hidup dalam semangat toleransi, saling menghormati keyakinan masing-masing, serta menjaga keharmonisan antar warga.

[2] Data Penduduk di Balai Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

A. Adat *Mik-Tudau* Dalam Proses Pernikahan di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

Adat istiadat merupakan elemen yang tak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. Masyarakat adat Lampung, khususnya di Desa Way Sindi masih mempertahankan tradisi-tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang menonjol dalam konteks pernikahan adalah praktik yang dikenal sebagai *mik-tudau*. Tradisi *mik-tudau* adalah bentuk ekspresi budaya lokal yang dilakukan ketika terdapat penolakan atau ketidaksetujuan dari orang tua terhadap hubungan dua individu yang ingin menikah. Dalam situasi ini, pihak perempuan mengambil inisiatif untuk meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah calon suaminya sebagai tanda keseriusan dalam membangun rumah tangga. Tindakan ini bukan sekadar pelarian, melainkan juga merupakan strategi sosial untuk mendorong terjadinya musyawarah adat dan pengambilan keputusan bersama antar keluarga.

Di masyarakat Desa Way Sindi, tradisi ini telah mengakar kuat dan menjadi bagian dari dinamika penyelesaian konflik dalam perjodohan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pelaksanaan adat *mik-tudau* secara kontekstual, baik dari segi tata cara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maupun dampaknya terhadap

struktur sosial dan hukum pernikahan. Pemahaman yang komprehensif terhadap praktik ini juga menjadi dasar dalam menilai sejauh mana adat tersebut dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

Dalam praktiknya, adat *mik-tudau* di Desa Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, Lampung, masih tetap dijalankan hingga saat ini, meskipun tidak berlangsung secara masif. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara selama proses penelitian, sejak tahun 2015 tercatat enam pasangan yang menempuh jalur *mik-tudau* sebagai bentuk ikhtiar untuk melanjutkan hubungan asmara mereka ke jenjang pernikahan. Berikut tabel pasangan yang melakukan adat *mik-tudau* darii tahun 2015-2025 :

No	Nama Pasangan Mik-Tudau	Tahun
1.	Pepen dan Evi	2015
2.	Mat Rasyid dan Azawani	2015
3.	Joni dan Wati	2017
4.	Zuhana dan Salman	2019
5.	Sesti dan Mat Miran	2019
6.	Mediya Sari dan Fery	2024

Tabel 3.1

Meskipun jumlah tersebut terbilang sedikit dan dapat dikategorikan sebagai fenomena yang tidak umum,

keberadaan praktik ini tetap nyata dan masih diakui oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem adat perkawinan masyarakat Lampung.[3] Fakta ini menunjukkan bahwa *mik-tudau* tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai solusi sosial yang relevan dalam menyelesaikan konflik seputar restu orang tua terhadap hubungan pernikahan. Dengan menetapkan batasan waktu penelitian sejak tahun 2015 hingga 2024, penulis berupaya menangkap dinamika sosial yang aktual dan kontekstual, serta memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana praktik adat ini terus dijalankan, dijaga keberlangsungannya, dan dipahami dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

1. Pengertian Adat *Mik-tudau*

Adat *mik-tudau* merupakan salah satu praktik adat yang berkembang dalam masyarakat Lampung, khususnya terkait dengan proses menuju pernikahan. Secara bahasa, belum diketahui secara pasti apa arti dari istilah *mik-tudau* sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Way Sindi, Bapak Panji, tradisi ini dijelaskan melalui praktik atau makna fungsionalnya dalam kehidupan masyarakat,

[3] Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Way Sindi Bapak Joko pada hari Selasa, 20 Juni 2025, pukul 21.07

yakni sebagai bentuk pernyataan keseriusan menuju pernikahan oleh pihak perempuan. Namun, beliau tidak menjelaskan arti kata *mik-tudau* secara literal maupun asal-usul bahasanya, sehingga makna harfiahnya masih menjadi pertanyaan. Bahkan menurut penuturan beliau, sejak dahulu para leluhur masyarakat Way Sindi telah menyebut tradisi ini dengan istilah *mik-tudau* tanpa pernah menjelaskan arti katanya secara bahasa.[4] Hal ini menunjukkan bahwa istilah tersebut telah mengakar secara turun-temurun sebagai istilah adat yang dipahami melalui praktik, bukan melalui pengertian kebahasaan yang eksplisit.

Mik-tudau merujuk pada tindakan seorang perempuan yang secara sadar dan sukarela datang atau "lari" ke rumah laki-laki yang menjadi pasangannya tanpa melalui tahapan lamaran resmi dan tanpa restu dari orang tua. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap hubungan yang sedang dijalani, sekaligus sebagai cara adat untuk menuntut kepastian menuju pernikahan.

Menurut Bapak Panji Perdana, yang bergelar Suntan Simbangan Ratu, *mik-tudau* merupakan tradisi lama yang umumnya terjadi ketika hubungan asmara

[4] Wawancara dengan Tokoh Adat Marga Way Sindi Pun Panji Perdana pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 13.38

antara dua insan tidak direstui oleh orang tua. Beliau juga mengatakan makna dari adat *mik-tudau* sendiri :

> *intini mik-tudau inji, bebay sai menyeghahkan dirini kat lamban bakas dengan tujuan ngilu dikawinko, dengan proses penyelesaianni lewat musyawarah keluarga.*[5]
> Artinya
>
> Intinya *mik-tudau* itu perempuan menyerahkan dirinya ke tempat laki-laki dengan tujuan minta dinikahkan, dengan proses penyelesaiannya lewat musyawarah keluarga.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *mik-tudau* mengandung mekanisme sosial yang khas, di mana seorang perempuan dengan kesadaran sendiri akan datang dan tinggal di rumah pihak laki-laki sebagai bentuk pernyataan keseriusan untuk menikah. Setelah itu, pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menyampaikan situasi tersebut kepada para tetua adat, yang selanjutnya akan menyelesaikannya melalui musyawarah keluarga guna mencapai kesepakatan bersama.

Pandangan lain mengenai praktik *mik-tudau* disampaikan oleh Bapak Irfan Johan,

[5] Wawancara dengan Tokoh Adat Marga Way Sindi Pun Panji Perdana pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 13.38

seorang tokoh agama setempat. Beliau menjelaskan bahwa tradisi *mik-tudau* dipahami sebagai bentuk ikhtiar dari pihak perempuan untuk melanjutkan hubungan asmara ke jenjang pernikahan. Dalam pandangannya, *mik-tudau* bukan sekadar tindakan spontan atau pelarian, melainkan merupakan langkah aktif dan sadar yang dilakukan oleh perempuan dalam konteks adat Lampung. Beliau menyampaikan:

> *"Mik-tudau itu adalah suatu langkah, usaha antara si cowok dan si cewek untuk ke jenjang pernikahan. Istilah Mik-Tudau ini adalah seorang cewek yang datang ke cowok dalam adat Lampung".*[6]

Pernyataan ini menguatkan bahwa *mik-tudau* merupakan bagian dari mekanisme adat yang dijalani dengan kesadaran penuh, terutama oleh perempuan, sebagai bentuk komitmen terhadap hubungan yang dijalani. Tradisi ini dipahami sebagai jembatan menuju penyelesaian adat dan legitimasi pernikahan, khususnya ketika terdapat hambatan dari pihak keluarga. Selain itu, beliau juga menyampaikan pendapatnya terkait adat *mik-tudau* dalam pandangan Islam itu sendiri:

[6] Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Way Sindi Bapak Irfan Johan pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 12.16

> *"Kalau dalam hukum Islam, yang dikenal itu adalah proses ta'aruf. Sedangkan mik-tudau, dalam perspektif ushul fiqh, termasuk dalam kategori al-'ādah al-muḥakkamah yaitu adat bisa menjadi hukum. Disebut hukum karna adat merupakan peraturan tidak tertulis yang lahir dari kesepakatan dan kemufakatan masyarakat. Selama adat itu dijunjung tinggi oleh para pemangku adat dan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, maka ia dapat berlaku layaknya sebuah undang-undang yang mengikat. Jadi menurut saya, selama niatnya baik dan tidak bertentangan dengan syariat, maka praktik seperti mik-tudau sah-sah saja dilakukan."*[7]

Senada dengan pendapat sebelumnya, Bapak Joko, selaku tokoh masyarakat di Desa Way Sindi, menjelaskan bahwa tradisi *mik-tudau* lazim terjadi dalam situasi ketika hubungan antara sepasang kekasih tidak mendapatkan restu dari orang tua pihak perempuan. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, tradisi ini juga muncul akibat adanya kejadian yang tidak diinginkan, seperti kehamilan di luar nikah. Dalam situasi seperti itu, perempuan akan mengambil inisiatif untuk meninggalkan rumah dan berlindung di rumah

[7] Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Way Sindi Bapak Irfan Johan pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 12.16

pihak laki-laki dengan tujuan agar segera dinikahkan. Beliau menyatakan:

> *"Mik-tudau itu biasanya pernikahan yang tidak disetujui oleh orang tua perempuan, tapi mereka saling mencintai atau karena terjadi kecelakaan, maka perempuannya lari keluar dari rumah dan berlindung ke pihak lelaki untuk minta segera dinikahkan".*[8]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa *mik-tudau* dipraktekkan sebagai bentuk solusi atas ketidaksepakatan keluarga atau keadaan darurat yang menuntut penyelesaian cepat melalui jalur adat. Dalam konteks ini, *mik-tudau* tidak hanya mencerminkan perjuangan terhadap cinta yang tidak direstui, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga martabat dan status sosial perempuan di mata masyarakat melalui pernikahan yang diformalkan. *Mik-tudau* biasanya terjadi karena pernikahan tidak disetujui oleh orang tua perempuan, meskipun kedua pasangan saling mencintai. Dalam beberapa kasus, hal ini juga bisa dipicu oleh kejadian tidak terduga seperti "kecelakaan" (hamil di luar nikah). Maka, si perempuan memilih untuk pergi dari rumah dan

[8] Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Way Sindi Bapak Joko pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 14.10

berlindung di rumah laki-laki guna segera dinikahkan. Secara adat, setelah perempuan melakukan *mik-tudau*, keluarga dari kedua belah pihak akan dipertemukan dalam musyawarah adat. Dalam pertemuan tersebut, akan dibahas kelanjutan hubungan mereka, termasuk besaran mahar, tanggung jawab sosial dari pihak laki-laki, dan bentuk penyelesaian adat lainnya. Biasanya, jika tidak ada hambatan besar, hasil musyawarah akan mengarah pada pernikahan yang sah secara adat, meskipun prosesnya berbeda dari tata cara pernikahan ideal yang diawali dengan lamaran resmi.

Jadi arti *mik-tudau* sendiri merupakan bentuk inisiatif dari pihak perempuan untuk memperjuangkan hubungan ke jenjang pernikahan di tengah penolakan atau hambatan dari keluarga. *Mik-tudau* bukan sekedar tindakan lari dari rumah, melainkan sebuah bentuk keberanian, kesungguhan, dan strategi sosial untuk mewujudkan ikatan pernikahan melalui jalur adat. Praktik ini menunjukkan bahwa dalam konteks budaya Lampung, perempuan juga memiliki peran aktif dan otonomi dalam menentukan arah hubungan, meskipun tetap berada dalam koridor nilai-nilai adat yang dihormati oleh masyarakat.

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Adat *Mik-Tudau*

a. Hubungan Asmara yang Tidak Direstui Orang Tua

Faktor paling umum yang melatarbelakangi terjadinya *mik-tudau* adalah hubungan asmara antara pria dan wanita yang tidak mendapatkan restu dari orang tua, khususnya pihak perempuan. Ketidaksetujuan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti perbedaan status sosial atau ekonomi, perselisihan antara keluarga. serta perbedaan latar belakang budaya, adat, atau agama.

Salah satu narasumber sekaligus pelaku adat, Ibu Evi, mengungkapkan bahwa alasan utama dirinya melakukan mik-tudau adalah karena tidak memperoleh restu dari orang tua terhadap hubungan yang dijalinnya. Dalam keterangannya, beliau menyatakan:

> *Kalo awal mulani, ya karna ga disetujui orang tua terus pas mau ditunang itu ga direstui jadi cari jalan singkat, ngambil adat tudau.* [9]

Mik-Tudau dipilih sebagai bentuk solusi ketika proses lamaran resmi tidak mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga perempuan.

[9] Wawancara dengan Ibu Evi pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 10.30

Keputusan untuk menempuh jalur adat ini menjadi "jalan pintas" yang ditempuh guna melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, dengan harapan persoalan restu dapat diselesaikan melalui musyawarah adat setelah perempuan menetap di rumah pihak laki-laki

Selain itu, ada juga Ibu Ida Royani yang melakukan *mik-tudau* karena orang tuanya melarangnya. Alasan orang tuanya melarang adalah karena pada saat itu, Ibu Ida Royani baru saja lulus dari SD. Meskipun demikian, ia tetap nekat untuk melanjutkan keputusannya melakukan *mik-tudau*, menunjukkan betapa kuatnya tekadnya meskipun menghadapi berbagai rintangan.[10] Keputusan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak perempuan muda dalam mengejar cinta dan kebahagiaan mereka, meskipun harus melawan norma dan harapan keluarga. Jadi, dalam hal ini kasus *mik-tudau* banyak terjadi karena faktor restu orang tua perempuan yang menjadi alasan kuat perempuan seperti halnya ibu Evi maupun ibu Ida Royani melakukan *mik-tudau*.

[10] Wawancara dengan Ibu Ida Royani pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 10.46

b. Adanya Rasa Cinta yang Kuat dan Tekad untuk Menikah

Keinginan kuat untuk tetap bersama meski tanpa restu menjadi dorongan emosional penting. Perempuan yang merasa yakin dengan pilihan pasangannya, dan merasa tidak didengarkan atau dihargai pendapatnya oleh keluarga, bisa memilih untuk melakukan *mik-tudau* sebagai wujud keteguhan hatinya. Ini menunjukkan bahwa adat ini bukan tindakan impulsif, tetapi justru bentuk keseriusan dan komitmen terhadap hubungan tersebut.

c. Hamil Diluar Nikah

Dalam beberapa kasus, *mik-tudau* terjadi karena adanya kehamilan di luar nikah. Hal ini sering kali menjadi hal yang sangat sensitif dalam masyarakat. Karena rasa malu, takut akan hukuman, atau tekanan sosial, perempuan memilih "melarikan diri" ke rumah laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab bersama. *Mik-tudau* dalam konteks ini bukan hanya sebagai jalan menuju pernikahan, tetapi juga sebagai upaya menjaga kehormatan pribadi dan keluarga.

d. Persaingan Cinta Antara Dua Perempuan Terhadap Satu Laki-Laki

Meskipun kasus ini tergolong jarang, namun dalam praktiknya terdapat situasi di mana

seorang laki-laki disukai oleh dua perempuan sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, salah satu perempuan yang merasa tidak ingin kehilangan kesempatan dapat mengambil langkah cepat dengan melakukan *mik-tudau.* Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Way Sindi, Bapak Joko, yang menyatakan bahwa:

> *Latar belakang mik-tudau itu banyak jenisnya, ada yang tidak disetujui karena status sosial, pendidikan, atau hanya karena orang tua si gadis tidak suka saja. Bisa juga karena si laki-laki disukai oleh dua orang perempuan, jadi salah satunya memilih mik-tudau aja.*[11]

Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan dan keinginan kuat untuk dapat mendapatkan si laki-laki, sebelum orang lain mendahuluinya. Dalam konteks ini, *mik-tudau* bukan hanya dipahami sebagai reaksi terhadap penolakan atau konflik keluarga, melainkan juga sebagai strategi dalam mempertahankan relasi dan "mengamankan" pasangan di tengah situasi cinta segitiga. Hal ini mencerminkan bahwa adat *mik-tudau* dapat berfungsi sebagai mekanisme

[11] Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Way Sindi Bapak Joko pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 14.10

responsif terhadap dinamika sosial yang kompleks, termasuk dalam hal persaingan cinta.

3. Tata Cara dan Penyelesaian Adat *Mik-Tudau*

Adat *mik-tudau* merupakan salah satu bentuk penyelesaian menuju jenjang pernikahan dalam masyarakat adat Lampung, khususnya ketika hubungan asmara antara pria dan wanita tidak mendapat restu dari orang tua pihak perempuan. *Mik-tudau* dilakukan dengan cara si perempuan secara sukarela datang dan tinggal di rumah pihak laki-laki, dengan tujuan agar segera dinikahkan. Sekilas, adat ini menyerupai praktik *sebambangan* yang juga dikenal sebagai kawin lari dalam adat Lampung, namun secara substansi berbeda. Dalam *sebambangan*, pihak laki-laki yang membawa lari perempuan, sedangkan dalam *mik-tudau*, perempuan sendiri yang mengambil inisiatif untuk meninggalkan rumah dan mendatangi pihak laki-laki secara sadar dan tanpa paksaan.

Menurut keterangan Bapak Pepen, salah satu pelaku adat *mik-tudau*, keputusan untuk menjalankan tradisi tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara dirinya dan pasangannya, serta telah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pihak keluarga laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa *mik-tudau* dalam beberapa

kasus tidak dilakukan secara tiba-tiba atau sembunyi-sembunyi, melainkan telah direncanakan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dalam keterangannya, beliau menjelaskan:

> *"Saya sudah dikasih tahu lewat telepon kalau pacar saya mau ngelakuin mik-tudau, jadi saya kasih tahu orang rumah."*[12]

Dulu, perempuan yang hendak *mik-tudau* biasanya meninggalkan surat di tempat beras, tempat strategis yang dipastikan akan langsung diketahui oleh ibunya karena dibuka setiap pagi untuk mengambil beras. Surat itu berisi penjelasan bahwa ia telah pergi ke rumah pasangannya. Namun, di era sekarang, hal seperti ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut dan dilindungi oleh pihak keluarga laki-laki. Penerimaan ini menandakan bahwa pihak laki-laki siap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan

12 Wawancara dengan Bapak Pepen pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 10.46

bapak Marwan selaku orang tua pihak laki-laki yang pasangannya melakukan *mik-tudau*:

> *"Alasan utama kami menerima ya karena keamanan dan tanggung jawab. Anak perempuan itu kan sudah datang ke rumah kami, jadi kami wajib menjaga kehormatannya. Terus, kami lihat anak saya dan dia sudah saling cocok dan ingin menikah, jadi kami anggap ini sebagai bentuk kesiapan untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Awalnya tentu kaget, tapi karena ini menyangkut nama baik dan kehormatan keluarga, kami terima dengan baik. Itu bentuk tanggung jawab juga. Kami tahu, kalau sudah ada perempuan datang ke rumah laki-laki seperti itu, berarti hubungan mereka sudah sangat serius. Maka kami sebagai orang tua juga harus bersikap bijak."* [13]

Seorang perempuan yang menjalani proses *mik-tudau* akan berada dalam pengawasan pihak laki-laki, namun tetap dijaga dengan baik. Bahkan, selama tinggal bersama, perempuan tersebut tidak disatukan dalam satu kamar dengan pasangannya, dan tidak terjadi perbuatan yang mengarah pada perzinaan.Selama tinggal di rumah tersebut, perempuan biasanya ikut serta dalam kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci,

[13] Wawancara dengan Bapak Marwan pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 09.30

dan bagi beberapa kasus bahkan ikut bekerja ke ladang, sebagaimana dilakukan oleh Ibu Evi dan Ibu Ida Royani. Lama tinggalnya pun tidak lebih dari seminggu karena adat mengharuskan agar persoalan ini segera diselesaikan secara resmi melalui proses pernikahan.

Langkah berikutnya adalah pengiriman utusan dari pihak laki-laki untuk menemui keluarga perempuan. Utusan ini bertugas menyampaikan maksud baik untuk menikah serta memediasi agar konflik dapat diselesaikan. Di sinilah terjadi negosiasi mengenai mahar atau bentuk tanggung jawab lainnya. Setelah terjadi kesepakatan, pihak laki-laki akan memberikan mahar berupa uang, emas, atau barang berharga lain sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab. Mahar ini juga menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi antara dua keluarga.

Meskipun awalnya orang tua pihak perempuan menolak hubungan tersebut, dalam banyak kasus mereka akhirnya luluh dan memberikan restu setelah prosesi *mik-tudau* dijalankan. Hal ini disampaikan langsung oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga pelaku adat itu sendiri. Salah satu contoh sikap orang tua yang pada akhirnya memberikan

restu terhadap praktik *mik-tudau* ditunjukkan oleh Bapak Unzir Yusro, ayah dari pelaku tradisi tersebut. Beliau menyampaikan bahwa meskipun awalnya tidak menyetujui hubungan anaknya, pada akhirnya ia merestui karena menganggap bahwa *mik-tudau* merupakan bagian dari adat yang telah mengakar kuat dan tidak dapat dihindari. Selain itu, rasa kasih sayang terhadap anak menjadi pertimbangan utama dalam memberikan restu. Dalam keterangannya, beliau menyatakan:

> *Alasan merestui ya karena adat, terus karena saya sayang anak juga, jadi mau tidak mau saya kasih restu. Udah jadi hak paten, nggak bisa diganggu gugat.*[14]

Pada awalnya, Bapak Unzir tidak langsung menyetujui keputusan anaknya. Namun, setelah mempertimbangkan posisi adat yang telah mengikat secara sosial, beliau akhirnya menerima keputusan tersebut. Istilah "hak paten" yang beliau katakan menunjukkan bahwa *mik-tudau* dianggap sebagai adat yang bersifat final. Setelah suatu keputusan diambil, masyarakat harus mematuhi dan mencari solusi melalui mekanisme adat yang

[14] Wawancara dengan Bapak Unzir Yusro pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 15.30

berlaku. Hal ini menegaskan bahwa adat memiliki pengaruh sosial yang signifikan dalam membentuk keputusan dan sikap masyarakat, bahkan dalam situasi yang awalnya mengandung konflik.

Dalam masyarakat adat Lampung, adat bukan sekadar kebiasaan, melainkan juga hukum tidak tertulis yang bersifat mengikat. Ketika seorang perempuan melakukan *mik-tudau*, maka secara otomatis ia telah memasuki ruang adat yang sakral dan mengikat. Menolak adat tersebut berarti melawan sistem nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, banyak orang tua akhirnya menerima dan mematuhi jalan adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Dalam proses penyelesaian/ sidang adat *mik-tudau*, orang tua perempuan tidak secara formal diwajibkan untuk langsung menerima pernikahan tersebut, tetapi dalam praktiknya, mereka akan diarahkan dan didorong secara sosial untuk menyetujui pernikahan itu setelah proses musyawarah adat dilakukan. Sidang adat berfungsi sebagai wadah mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan, yang dihadiri oleh tokoh adat, pihak keluarga laki-laki, serta utusan yang membawa kabar bahwa si perempuan telah tinggal di rumah pihak laki-laki. Tujuannya

adalah menghindari konflik berkepanjangan, memulihkan kehormatan keluarga, dan menyelesaikan masalah secara damai dan adat.

Setelah semua proses dijalani, pihak pria dan wanita secara adat akan diakui sebagai pasangan suami istri. Status ini memberi legitimasi sosial terhadap hubungan mereka, meskipun awalnya tanpa restu. Pihak keluarga perempuan yang sebelumnya menolak, pada akhirnya memberikan restu dan menerima mahar sebagai simbol penyelesaian. Dengan demikian, pasangan tersebut resmi memulai kehidupan rumah tangga yang sah menurut adat, baik tinggal bersama keluarga laki-laki maupun secara mandiri, dan berharap rumah tangga mereka dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak serta masyarakat luas. Tabel substansi mengenai adat *mik-tudau* dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan :

No.	Tahapan	Unsur Substansi	Keterangan
1.	Sebelum Proses	-Hubungan asmara	Pihak pria dan wanita telah menjalin hubungan

			sebelum *mik-tudau* dilakukan
		-Penolakan orang tua	Orang tua pihak wanita tidak menyetujui hubungan atau rencana pernikahan.
		-Niat menikah dari pihak pria	Pihak pria memiliki keinginan kuat untuk menikahi wanita tersebut.
2.	Proses Inti	-Perempuan melarikan diri	Pihak wanita datang atau "lari" ke rumah pihak pria secara sadar dan sukarela.
		-Penyambutan oleh pihak pria	Pihak pria menyambut dan melindungi perempuan sebagai bentuk komitmen.
		-Perundingan keluarga	Pihak pria mengirim utusan untuk musyawarah

			dengan keluarga perempuan .
		-Pembayaran mahar	Pihak pria memberikan mahar (uang atau barang) kepada pihak wanita sebagai bentuk tanggung jawab.
		-Upacara pernikahan adat	Pernikahan dilangsungkan secara adat sebagai bentuk penyatuan yang sah menurut masyarakat.
3.	Setelah Proses	-Status suami istri	Pasangan diakui secara adat sebagai suami istri

		-Restu dan penerimaan mahar	Orang tua perempuan menerima pernikahan dan mahar, menandakan penyelesaian adat.
		-Kehidupan baru	Pasangan memulai hidup bersama sebagai keluarga baru.

Tabel 3.1

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MIK-TUDAU* DALAM PROSES PERNIKAHAN DI DESA WAY SINDI KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT

A. Pelaksanaan Adat *Mik-Tudau* Di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung

Adat *mik-tudau* merupakan tradisi khas masyarakat Lampung yang hidup dan dijalankan secara turun-temurun, terutama dalam konteks perkawinan yang mengalami hambatan restu dari pihak keluarga. Di Desa Way Sindi, praktik *mik-tudau* telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, menjadi alternatif jalan keluar ketika jalur formal seperti lamaran resmi tidak memungkinkan dilakukan karena alasan sosial, ekonomi, atau adat. Secara substansial, *mik-tudau* adalah tindakan seorang perempuan yang secara sadar dan sukarela pergi ke rumah calon suaminya tanpa adanya restu dari wali atau proses pinangan adat. Tindakan ini dilakukan bukan dengan tujuan pelanggaran, melainkan merupakan bentuk komitmen dan keseriusan dalam menjalin hubungan menuju pernikahan. Dalam hal ini, *mik-tudau* berfungsi sebagai strategi sosial untuk mendorong terjadinya musyawarah adat dan pengambilan keputusan bersama antar keluarga.

Menurut pandangan penulis, *mik-tudau* bukan semata-mata bentuk kawin lari, melainkan simbol perlawanan sosial yang dilakukan dengan cara yang tetap berakar pada

nilai adat dan kehormatan. Ia adalah bentuk komunikasi adat yang tidak diucapkan secara verbal, melainkan ditunjukkan melalui tindakan. Adat *mik-tudau* tumbuh sebagai bentuk respon sosial terhadap kondisi-kondisi tertentu, khususnya dalam ranah pernikahan yang mengalami hambatan restu dari pihak keluarga. Di Desa Way Sindi, praktik *mik-tudau* telah menjadi solusi alternatif bagi pasangan yang mengalami kebuntuan dalam proses menuju pernikahan secara konvensional. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan bahwa pelaksanaan *mik-tudau* di desa ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama berikut:

1. Hubungan Asmara yang Tidak Direstui Orang Tua

 Faktor paling dominan yang mendorong terjadinya *mik-tudau* adalah hubungan asmara antara pria dan wanita yang tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua, khususnya dari pihak perempuan. Penolakan ini bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, konflik antar keluarga, hingga perbedaan latar belakang adat, budaya, atau agama. Dalam kondisi ini, *mik-tudau* dipilih sebagai jalan pintas ketika proses lamaran formal tidak membuahkan hasil. Salah satu pelaku *mik-tudau*, Ibu Evi, menyatakan bahwa dirinya memilih jalur adat karena tidak memperoleh restu dari orang tua:

"Kalo awal mulani, ya karna ga disetujui orang tua terus pas mau ditunang itu ga direstui jadi cari jalan singkat, ngambil adat tudau."[1]

Hal ini menunjukkan bahwa *mik-tudau* tidak sekedar bentuk pelarian, tetapi merupakan bentuk ekspresi keberanian dan keteguhan perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri dalam urusan perjodohan. Tradisi ini menjadi alternatif ketika norma formal tidak mampu mengakomodasi dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.

2. Adanya Rasa Cinta yang Kuat dan Tekad untuk Menikah

Keinginan untuk tetap bersama meski tanpa restu keluarga merupakan pendorong emosional yang kuat bagi perempuan untuk melakukan *mik-tudau*. Perempuan yang merasa mantap dengan pilihan pasangannya, tetapi merasa tidak didengar atau dihargai pendapatnya oleh keluarga, akan mengambil langkah ini sebagai bentuk pembuktian terhadap komitmen dan keseriusan dalam menjalin hubungan. Tradisi *mik-tudau* dalam konteks ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan bersifat impulsif,

[1] Wawancara dengan Ibu Evi pada hari Selasa, 22 April 2025, pukul 10.30

melainkan merupakan wujud dari kesungguhan dan keberanian perempuan dalam memperjuangkan haknya untuk menikah dengan pasangan yang ia pilih.

3. Hamil di Luar Nikah

Beberapa kasus *mik-tudau* juga terjadi sebagai akibat dari kehamilan di luar nikah. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga, kehamilan tanpa ikatan pernikahan menjadi aib yang harus segera diselesaikan. Dalam hal ini, *mik-tudau* dipilih sebagai langkah tanggung jawab oleh pasangan, terutama pihak perempuan, untuk menjaga nama baik keluarga dan mempercepat proses penyelesaian melalui pernikahan.

4. Persaingan Cinta antara Dua Perempuan terhadap Satu Laki-Laki

Walaupun tergolong kasus yang jarang terjadi, namun dalam praktiknya terdapat situasi di mana seorang laki-laki disukai oleh dua perempuan sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, salah satu perempuan dapat memilih untuk segera melakukan *mik-tudau* guna mengamankan hubungan dengan laki-laki tersebut. Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, Bapak Joko:

> *"Latar belakang mik-tudau itu banyak jenisnya, ada yang tidak disetujui karena status sosial, pendidikan, atau hanya karena orang tua si gadis tidak suka saja. Bisa juga karena si laki-laki disukai oleh dua orang perempuan, jadi salah satunya memilih mik-tudau aja."*

Tindakan ini diambil sebagai bentuk inisiatif dan ketegasan dalam menyatakan keseriusan terhadap relasi asmara yang sedang dijalani. *Mik-tudau*, dalam konteks ini, menjadi alat sosial untuk mempertahankan relasi dan mencegah intervensi pihak lain.

Pelaksanaan adat *mik-tudau* di Desa Way Sindi merupakan bentuk respons kultural masyarakat terhadap kondisi sosial yang tidak selalu dapat diakomodasi melalui mekanisme pernikahan formal. Tradisi ini hadir sebagai solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan relasi asmara yang dihadapkan pada penolakan restu orang tua, tekanan sosial, atau bahkan persoalan moral seperti kehamilan di luar nikah. Dalam konteks ini, *mik-tudau* mencerminkan keberanian dan keteguhan perempuan dalam memperjuangkan haknya untuk memilih pasangan hidup, sekaligus membuka ruang musyawarah adat sebagai bentuk penyelesaian konflik secara kolektif.

Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, praktik *mik-tudau* menimbulkan problematika tersendiri,

terutama karena berpotensi mengabaikan rukun pernikahan, yakni keterlibatan wali dari pihak perempuan. Oleh karena itu, meskipun *mik-tudau* dilatarbelakangi oleh niat baik untuk membentuk rumah tangga, pelaksanaannya tetap perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan hukum Islam agar tidak menyalahi ketentuan syar‘i.

Sebagai alternatif terhadap praktik *mik-tudau*, perempuan yang tidak memperoleh restu dari wali terutama karena adanya penolakan yang tidak beralasan secara syar‘i dapat menempuh jalur hukum melalui mekanisme permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 23 menegaskan bahwa apabila wali enggan atau tidak memberikan izin tanpa alasan yang sah, maka hak kewalian dapat berpindah kepada hakim sebagai wali adhal.[2] Solusi ini memberikan jalan legal dan syar‘i bagi perempuan untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan pihak yang ia pilih, tanpa harus menempuh jalan adat yang bertentangan dengan syariat.

Dengan demikian, penting adanya edukasi hukum dan agama kepada masyarakat, khususnya perempuan, agar mereka mengetahui hak-haknya dalam pernikahan dan prosedur yang dapat ditempuh jika menghadapi kendala dari pihak wali. Peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh

[2] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.) hal.69

masyarakat sangat diperlukan untuk mengarahkan masyarakat agar tidak terjebak pada solusi instan seperti *mik-tudau* yang berpotensi menimbulkan konflik lebih lanjut. Harmonisasi antara kearifan lokal dan nilai-nilai syariat Islam perlu terus dikembangkan agar pelaksanaan adat dapat tetap berjalan dalam koridor hukum Islam yang sah.

Sebagai bentuk ikhtiar agar adat tetap hidup dan sejalan dengan hukum Islam, penting untuk mengedepankan solusi alternatif yang ada dalam sistem hukum Islam itu sendiri. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah melalui mekanisme pengajuan wali *'aḍal* ke pengadilan agama. Dalam situasi di mana wali sah menolak pernikahan tanpa alasan yang sesuai dengan syariat, pihak perempuan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab. Mekanisme ini merupakan bentuk legal-formal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 dan 24, serta sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam menikah secara sah. Dengan adanya mekanisme ini, perempuan tidak perlu mengambil langkah ekstrem seperti *mik-tudau*, karena hukum negara dan syariat Islam telah menyediakan jalur

penyelesaian yang adil, legal, dan tidak bertentangan dengan nash.[3]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat *Mik-Tudau* Dalam Proses Pernikahan

Khitbah atau peminangan dalam Islam merupakan tahap awal yang menandai keseriusan seorang laki-laki untuk membangun pernikahan dengan seorang perempuan. Khitbah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun literatur fiqih, peminangan adalah proses pranikah yang bersifat eksplisit, dilakukan secara langsung atau melalui perantara yang sah, dan disampaikan dengan tata cara yang sesuai norma syariat dan adat yang berlaku.[4] Peminangan ini belum mengikat secara hukum, tetapi menjadi pintu pembuka untuk memasuki tahap pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

Khitbah merupakan sebuah tahapan pra-nikah yang memiliki posisi penting sebagai langkah awal menuju ikatan pernikahan yang sah secara syar'i. Secara umum, khitbah dipahami sebagai bentuk penyampaian niat serius dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, yang dapat

[3] Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, hal, 70.

[4] Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2000. hal. 17.

dilakukan melalui tiga cara, yaitu secara langsung dan eksplisit (*taṣrīḥ*), melalui ungkapan sindiran (*ta'rīḍ*), serta melalui media tulisan atau isyarat dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan komunikasi verbal. Inti dari pelaksanaan khitbah terletak pada i'tikad baik dan komitmen seorang laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahi, dengan tetap menjaga adab, norma sosial yang berlaku di masyarakat, dan mematuhi ketentuan hukum agama.[5]

Sementara itu, adat *mik-tudau* merupakan tradisi lokal masyarakat Desa Way Sindi, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, yang memiliki karakteristik berbeda dengan konsep khitbah dalam Islam. Adat ini diwujudkan dalam bentuk tindakan seorang perempuan yang, karena tidak mendapat restu dari orang tua atau wali, secara sukarela meninggalkan rumahnya dan tinggal di kediaman calon suami sebagai bentuk penegasan keseriusan untuk menikah. Tindakan tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat dan keluarga dari kedua belah pihak.

Perbedaan prinsipil antara khitbah dan *mik-tudau* terletak pada aspek inisiasi serta struktur otoritas yang mendasari proses peminangan. Dalam khitbah, inisiasi peminangan datang dari pihak laki-laki dan ditujukan kepada perempuan

[5] Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah*, hal. 28.

atau walinya, sebagai bentuk penghormatan terhadap tatanan keluarga dan pengakuan terhadap peran sentral wali dalam proses pernikahan. Sebaliknya, dalam praktik *mik-tudau*, inisiatif justru datang dari pihak perempuan dan dilakukan secara sepihak tanpa keterlibatan wali. Hal ini menunjukkan adanya pembalikan terhadap struktur relasi yang seharusnya sesuai dengan prinsip syariat Islam, di mana keberadaan wali menjadi unsur esensial dalam menjaga hak dan kehormatan perempuan dalam proses menuju pernikahan.

Dari sudut pandang fiqih, terdapat sejumlah syarat sah dalam pelaksanaan khitbah, di antaranya adalah perempuan yang dipinang tidak sedang berada dalam masa iddah, bukan termasuk mahram, serta tidak berada dalam status pinangan orang lain.[6] Namun yang paling mendasar adalah adanya keterlibatan dan persetujuan wali sebagai pihak yang memiliki otoritas sah dalam menikahkan perempuan. Dalam konteks ini, adat *mik-tudau* secara jelas bertentangan dengan prinsip tersebut karena menafikan peran wali secara langsung, yang kemudian menjadikan tradisi ini bermasalah jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Persoalan ini tidak hanya menyentuh ranah prosedural, tetapi juga menyangkut validitas dan legalitas proses peminangan itu sendiri.

Secara konseptual, pelaksanaan khitbah dalam Islam semestinya dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur,

[6] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*, hal. 9

meskipun dalam kondisi tertentu diperbolehkan menggunakan pendekatan tidak langsung seperti melalui sindiran atau tulisan. Namun, praktik *mik-tudau* tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut karena berlangsung secara diam-diam, tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada keluarga, dan tidak melalui mekanisme formal yang diakui dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, meskipun tradisi ini berakar kuat dalam budaya setempat, namun apabila ditelaah dari segi hukum Islam, *mik-tudau* tidak memenuhi standar etika dan struktur hukum yang menjadi syarat sahnya proses peminangan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan ketentuan syariat.

Sementara itu , *'urf* secara terminologis dipahami sebagai kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah membudaya dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan nash *syar'i* yang *qath'i* (pasti) dan sharih (jelas).[7] '*Urf* diklasifikasikan secara komprehensif berdasarkan kualitas dan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariat. Klasifikasi utama membaginya ke dalam dua kategori, yakni *'urf shahih* serta *'urf fasid* . *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang selaras dengan nilai-nilai syariat, tidak menyalahi ketentuan agama, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Sebaliknya, *'urf fasid* adalah kebiasaan yang secara substansial bertentangan dengan nash syar'i dan tidak

[7] Sunan Autad Sarjana dan Iimam Kamaluddin Suratman, Konsep Urf dalam Penetapan Hukum Islam, *Tsaqafah*, vol.13 no.2 (Ponorogo:2017) hal 80

dapat dijadikan pijakan hukum karena berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan). Para ulama ushul fiqih juga menetapkan bahwa '*urf* hanya dapat diakui sebagai sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan nash, tidak meniadakan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya.

Meskipun tradisi *mik-tudau* memiliki akar kebiasaan yang kuat dan mendapat penerimaan sosial luas di kalangan masyarakat lokal, substansi dan metode pelaksanaannya justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Poin paling krusial terletak pada pengabaian terhadap peran wali sebagai rukun sah pernikahan. Hukum Islam secara eksplisit menyatakan bahwa keterlibatan wali adalah syarat mutlak dalam akad nikah perempuan.[8] Hal ini ditegaskan dalam sejumlah hadis, antara lain riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallāhu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

"*Tidak (sah) nikah tanpa wali*." (HR. Abu Dawud)

Lalu pada hadis riwayat Aisyah RA juga disebutkan tentang izin dari seorang wali:

[8] Hamzah, Kedudukan Wali Nikah Menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i), *Jurnal Ar-Risalah Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Bone*, vol 2, no.1, (2022) hal,70

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

> "*Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika dia telah digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika ada perselisihan (dari keluarga wanita dan tidak ada wali bagi wanita itu), maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali."* (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan seorang perempuan yang dilakukan tanpa persetujuan walinya dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam.[9] Hal ini menandakan bahwa keberadaan wali merupakan unsur esensial dalam menetapkan keabsahan sebuah akad nikah. Apabila seorang wali tidak dapat hadir atau menolak memberikan izin tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka kewenangan tersebut dapat dialihkan kepada wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh negara atau lembaga peradilan agama. Oleh karena itu, keberadaan wali tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan bagian integral dari struktur hukum pernikahan dalam Islam. Dalam praktik *mik-tudau*, perempuan mengambil keputusan

[9] Al-Nawawi, Syarah Muslim, *Muassisah Qurthubah*, Juz IIX, hal 292

sepihak untuk meninggalkan rumah dan tinggal bersama calon suami tanpa persetujuan wali, bahkan sebelum ada kejelasan tentang status akad nikah. Ini menunjukkan adanya penyimpangan mendasar terhadap struktur perwalian yang telah ditetapkan syariat.

Selain itu, praktik *mik-tudau* juga menimbulkan problematika dari segi interaksi laki-laki dan perempuan yang belum berstatus suami istri. Perempuan yang tinggal di rumah calon suami tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara syar‘i berpotensi menimbulkan khalwat dan fitnah, sebagaimana dilarang dalam hadis Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan

> *ditemani muhrimnya. "Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu."*

Hadis tersebut secara jelas menunjukkan adanya larangan tegas terhadap praktik khalwat, yaitu situasi menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah dan membuka peluang terjadinya perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks adat *mik-tudau*, tindakan perempuan yang tinggal di rumah calon suami sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah, meskipun dimaksudkan sebagai bentuk keseriusan menuju jenjang pernikahan, tetap mengandung risiko pelanggaran terhadap etika pergaulan dalam syariat Islam.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa *mik-tudau* tidak dapat digolongkan sebagai *'urf shahih*, melainkan tergolong dalam kategori *'urf fasid*. Meskipun tradisi ini memiliki nilai budaya dan fungsi sosial sebagai mekanisme penyelesaian konflik keluarga, pelaksanaannya tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur syarat dan rukun pernikahan secara rigid dan terstruktur. Tradisi ini hanya dapat diterima sebagai bentuk *'urf* yang *shahih* apabila mengalami reformulasi mendasar, seperti dengan melibatkan wali sejak awal, menghindari situasi khalwat, serta mengedepankan proses musyawarah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Reformulasi tersebut

harus mencakup aspek prosedural dan substansial, sehingga tradisi dapat dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal tanpa mengabaikan komitmen terhadap syariat Islam. Tanpa adanya pembenahan tersebut, *mik-tudau* tetap merupakan praktik adat yang tidak dapat diterima dalam kerangka hukum Islam, meskipun mendapat penerimaan luas dalam struktur sosial masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adat *mik-tudau* merupakan tradisi lokal masyarakat Desa Way Sindi, di mana perempuan yang tidak memperoleh restu orang tua memilih lari dan tinggal di rumah pasangannya sebagai bentuk keseriusan menuju pernikahan. Tradisi ini dipandang sebagai solusi adat dalam menghadapi konflik restu pernikahan, dengan tetap dilanjutkan melalui musyawarah adat antar keluarga.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik *mik-tudau* pada tahap awal berpotensi menyimpang dari syariat, terutama karena mengabaikan izin wali dan membuka peluang terjadinya khalwat. Namun,jika pada akhirnya diselesaikan melalui restu wali atau digantikan oleh wali hakim serta dilakukan akad secara sah, maka tradisi ini dapat ditoleransi dalam kerangka *'urf shahih*, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i.

B. Saran

1. Kepada para tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Way Sindi, diharapkan dapat mengedukasi generasi muda agar penyelesaian

konflik restu pernikahan dilakukan melalui jalur yang sesuai syariat, tanpa perlu menempuh cara yang berisiko terhadap nilai-nilai agama dan sosial, serta tetap menjaga peran wali dalam proses pernikahan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji dampak sosial dan psikologis terhadap perempuan pelaku mik-tudau serta implikasi hukumnya dalam pencatatan pernikahan di KUA, guna memperluas pemahaman terhadap aspek hukum adat yang bersinggungan dengan hukum negara dan hukum Islam.

C. Penutup

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *mik-tudau* dalam Proses Pernikahan (Studi di Desa Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, Lampung)" ini dengan baik. Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh rangkaian proses akademik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu, pengalaman, dan waktu. Namun, besar harapan penulis

semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dan pelestarian tradisi lokal yang sejalan dengan syariat.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Semoga amal baik semuanya mendapat balasan dari Allah SWT. Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn.

LAMPIRAN 1.

1.Surat Pernyataan Dari Kepala Adat

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Panji Perdana, SH.
Umur	: 40 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Status Adat	: Sai Batin Marga Way Sindi. Pulau Pisang, Seray dan Lombok
Alamat	: Jl. Lintas Barat No.33 Dusun Ulok Pandan I Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

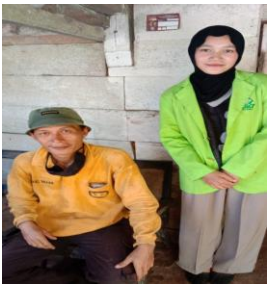
Dengan ini menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara terkait adat istiadat Lampung Pesisir khususnya proses pernikahan dengan cara mik-tudau, yang dilakukan guna persyaratan kelengkapan data skripsi mahasiswa tingkat akhir, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat MIK-TUDAU dalam Proses Pernikahan di Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat atas nama Sinta Damai Yanti Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Way Sindi, 25 April 2025
Sai Batin Marga Way Sindi
Pulau Pisang, Seray Dan Lombok

Panji Perdana, SH.
Gelar Suntan Simbangan Ratu

Dipindai dengan CamScanner



2. Wawancara dengan Bapak Pepen (Pelaku *Mik-tudau*)



3.Wawancara dengan Ibu Ida Royani (Pelaku *Mik-tudau*)



4.Wawancara dengan Ibu Evi (Pelaku *Mik-tudau*)



5. Wawancara dengan bapak Irfan Johan (Tokoh agama)



6.Wawancara dengan bapak Joko (Tokoh Masyarakat) dan Pun Panji Perdana (Tokoh adat)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, 2020, 20–33.

Cahyani, Dwi Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1986.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.

Sudjana, Nana. *Penelitian Dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru, 1989.

Suprayogo, Imam, and Tabroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Posda Karya, 2011.

Syarifuddin, A. *Ushul Fiqh II*. Edisi pertama. Prenada Media Group, 2009.

Wafa, A. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.

Jurnal

Haq, H S, and Hamdi. "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak." *Perspektif* XXI, no. 3 (2016): 157–67.

Jahwa, E. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024).

Jaya, M, and A Zahra. "Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial Dalam Tradisi Adat Perkawinan Di Rantau Panjang, Kelurahan Kampung Baruh, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 1 (2022).

Nur, M T, A Marwing, and Syamsuddin. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Duta Media Publishing, 2020.

Oktora, N D. "Tradisi Sirit Masyarakat Lampung Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2017): 110–30.

Saraswati, A. "Perkawinan Metudau Dalam Kewarisan Pada Masyarakat Lampung Saibatin Menurut Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024).

Sarjana, S A, and I k. Suratman. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): 279–96.

Syafi'i, I. "Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam* 6 (2020): 31–48..

Aziz, F. Mitologi dan Konstruksi Budaya Masyarakat Bubakan Mijen Semarang dalam Tinjauan Roland Barthes. *Fikrah*, 1 (2020), 115.

Anafah, N. Tradisi Maleman di Masjid Agung Demak, *Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*.(2016) 1–12.

Skripsi

Afriansyah. "Tradisi Perkawinan Wendo Pada Masyarakat Manggarai: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Compang Lawi, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur)." *Skripsi*. UIN Walisongo, 2022.

Alfa Nurohim, Z. "Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten

Lampung Utara).” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Alfiyani, V. “Peminangan Dalam Masyarakat Samin Di Desa Gondel, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora (Studi Terhadap Tradisi Nyuwita-Ngawula).” *Skripsi*. UIN Surakarta, 2023.

Lathifah, S. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kidul Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati).” *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang, 2021.

Sari, Y. “Fungsi Wali Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisa Pendapat Abī Isḥāq Al-Syīrāzī Di Dalam Kitab Al-Muhażab).” *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Wawancara

Evi. “Wawancara Dengan Ibu Evi Pukul 10.30 WIB Di Desa Way Sindi, S. D. Yanti, Pewawancara,” 2025.

Johan, Irfan. “Wawancara Dengan Bapak Irfan Johan Pada Pukul 12.16 WIB Di Desa Way Sindi, S. D. Yanti, Pewawancara” 2025.

Joko. “Wawancara Dengan Bapak Joko Pukul 20.00 WIB Di Desa Way Sindi, S. D. Yanti, Pewawancara,” 2025.

Pepen. “Wawancara Dengan Bapak Pepen Pukul 10.53 WIB Di Desa Way Sindi, S. D. Yanti, Pewawancara,” 2025.

Perdana, Panji. “Wawancara Dengan Pun Panji Perdana Pukul 13.38 WIB Di Lamban Gedung Way Sindi, S. D. Yanti, Pewawancara,” 2025.

Royani, Ida. “Wawancara Dengan Ibu Ida Royani Pukul 10.46 Di Way Sindi , S. D. Yanti, Pewawancara,” 2025.

Yusro, Unzir. “Wawancara Dengan Bapak Unzir Yusro Pukul 15.30 WIB Di Desa Way Sindi, S. D. Yanti, Pewawancara,” 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sintha Damai Yanti
Tempat/ Tanggal lahir : Penanjung, 23 Desember 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pesisir Barat, Provinsi Lampung
Telepon : 082181048324
Email : Sinthaaa4@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 90 Krui
2. MTs Barokatul Qodiri
3. MA Banat Tajul Ulum Brabo

Semarang, 19 Juni 2025

Sintha Damai Yanti
NIM: 2102016026